

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
FAKULTAS AGAMA ISLAM**

---

**ANALISIS ZAKAT PROFESI MENURUT PENDAPAT YUSUF AL- QORDHAWI  
DAN PERDEBATAN ULAMA KONTEMPORER**

**SKRIPSI**

*Diajukan untuk Melengkapi Sebagian dari Persyaratan Guna Memperoleh gelar  
Sarjana Ekonomi {SE} pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam  
Universitas Islam Riau.*



**DISUSUN OLEH  
LISA SEPTIANI  
NPM:142310012**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
PEKANBARU**

**2019**

## SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa yang datanya di bawah ini :

Nama : Lisa Septiani

NPM : 142310012

Jurusan : Ekonomi Syariah

Judul : Analisis Zakat Profesi Menurut Pendapat Yusuf Al-Qordhawi dan Perdebatan Ulama Kontemporer

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya buat adalah benar hasil karya saya, dan dapat dipertanggung jawabkan bila kemudian hari ternyata skripsi yang saya buat adalah **Plagiat** dari orang, dan saya bersedia ijazah saya dicabut oleh Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau (UIR).

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya

Pekanbaru, 12 November 2019  
Yang membuat pernyataan



Lisa Septiani  
142310012



**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**FAKULTAS AGAMA ISLAM**  
**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH**

Jl. Kaharuddin Nasution No. 113 Perhentian Marpoyan 28284; Pekanbaru, Riau, Indonesia

**SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT**  
No. 37/A-EKIS/FAI-UIR/XI/2019


Ketua Program Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau menerangkan bahwa mahasiswa dengan identitas berikut:

Nama	Lisa Septiani
NPM	142310012
Program Studi	Ekonomi Syariah

Judul Skripsi: **ANALISIS ZAKAT PROFESI MENURUT PENDAPAT YUSUF AL QORDHAWI DAN PERDEBATAN ULAMA KONTEMPORER.**

Dinyatakan sudah memenuhi syarat batas maksimal plagiasi kurang dari 30% pada setiap sub bab naskah skripsi yang disusun. Surat keterangan ini digunakan sebagai prasyarat untuk pengurusan surat keterangan bebas pustaka.

Pekanbaru, 11 Desember 2019  
Ketua Prodi Ekonomi Syariah,



**Boy Svamsul Bakhri, S.E., M.Sc., Ak**  
NIDN. 1012097002



## ABSTRAK

### ANALISIS ZAKAT PROFESI MENURUT PENDAPAT YUSUF QORDHAWI DAN PERDEBATAN ULAMA KONTEMPORER

LISA SEPTIANI

142310012

Latar belakang penelitian ini adalah persoalan zakat profesi masih menjadi perdebatan di kalangan ulama khususnya di era kontemporer karena istilah ini tidak ada di masa Rasulullah SAW. Seiring dengan perkembangan zakat dan bertambahnya profesi manusia, maka muncul istilah zakat profesi atau yang disebut dengan (zakat penghasilan). Salah satu ulama yang mendukung zakat profesi adalah Yusuf Al-Qardhawi. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui hukum zakat profesi dalam pandangan Islam, dan mengambil yang paling rojih dari pendapat ulama. Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library Research) dengan menggunakan data berasal dari sumber primer dan sumber sekunder. Kerangka teori yang digunakannya itu hukum zakat penghasilan dari ulama kontemporer dan fatwa MUI tahun 2003. Hasil penelitian ini adalah banyaknya ulama yang berdebat mengenai zakat profesi serta ada ulama yang mendukung dan menolak zakat profesi, pendapat yang setuju dengan zakat profesi adalah Yusuf Al-Qardhawi dan MUI dengan menggunakan istilah zakat penghasilan sesuai dengan fatwa MUI No 3 tahun 2003 dan pendapat yang tidak setuju adalah Syaikh M. Bin Shaleh Al-Utsaimin dengan istilah tidak dibenarkan untuk menyamakan gaji dengan hasil bumi. Ketentuan zakat profesi adalah 85 gram emas dengan besaran 2,5% dengan metode Qiyas zakat pertanian.

*Kata Kunci: Zakat profesi, Ulama kontemporer.*

## ملخص

تحليل زكاة المهن وفقاً لرأي الشيخ يوسف القرضاوي ونقاش العلماء المعاصرين حولها

ليسا سبتيانى

142310012

خلفية هذا البحث هي قضية زكاة المهن التي ما زالت موضع نقاش بين العلماء وخاصة في العصر المعاصر لأن هذا المصطلح لم يكن موجوداً في زمن النبي محمد، جنباً إلى جنب مع تطور الزكاة وزيادة المهنة البشرية، ظهر مصطلح زكاة المهن أو ما يسمى ب (زكاة الدخل). يوسف القرضاوي هو أحد العلماء الذين يؤيدون زكاة المهن. والغرض من هذه الدراسة هو معرفة حكم زكاة المهن في النظرة الإسلامية، والاستفادة من رأي العلماء. هذا النوع من البحث هو بحث المكتبة (البحث المكتبي) باستخدام البيانات المستمدة من المصادر الأولية والمصادر الثانوية. والإطار النظري المستخدم هو حكم زكاة المهن من العلماء المعاصرين وفتوى مجلس العلماء الإندونيسي (MUI) في عام 2003. نتائج هذه الدراسة هي عدد العلماء الذين يناقشون زكاة المهن وهناك علماء يدعمون ويرفضون زكاة المهن، والآراء التي تتفق مع زكاة المهن هي يوسف القرضاوي ومجلس العلماء الإندونيسي باستخدام مصطلح زكاة الدخل وفقاً لفتوى مجلس العلماء الإندونيسي رقم 3 لعام 2003 ، والرأي الذي لا يوافق زكاة المهن هو الشيخ العثيمين مع دليل أنه لا يسمح مساواة الراتب مع المنتجات الزراعية. يبلغ نصاب زكاة المهن 85 جراماً من الذهب بمقياس 2.5٪ باستخدام طريقة قياس زكاة الزراعة.

كلمات البحث: زكاة المهن، والعلماء المعاصرين.



## ABSTRACT


### THE ANALYSIS OF ZAKAT PROFESSIONS ACCORDING TO YUSUF QORDHAWI AND THE CONTROVERSY OF CONTEMPORARY SCHOLARS

LISA SEPTIANI

142310012

This research was motivated by the problem of zakat profession that still has the controversy in the scholars especially at this contemporary era due to there is no term at Rasulullah SAW era. During the development of zakat and the increasing of human profession, so arising the term of zakat profession or called zakat income. One of scholars who support zakat profession is Yusuf Al- Qardhawi. The purpose of this research was to know the profession zakat law in islamic view and take the most rojih from scholars opinion. This is library research with used primary and secondary data. Theoretical framework that used namely the law of zakat income from contemporary scholars and MUI fatwa in 2003 year. The result of this research indicates many of scholars who debate dealing with zakat profession and scholars who support and refuse this zakat, the scholar who agree with this opinion is Yusuf Al- Qardhawi and MUI with the used of term zakat income depend on MUI fatwa No 3 in 2003 year and the scholars who disagree with this opinion is Syeikh M.Bin Shaleh Al-Utsaimin with the term it is no justified to equate salary with agricultural produce. The provision of zakat profession is 85 gram with 2.5% with qiyas method agricultural zakat.

**Key words : Zakat Profession, Contemporary Scholar.**



## LEMBAR PERSEMBAHAN

*Assalamualaikum Wr.Wb.*

*Saya ucapkan Puji dan Syukur kepada Allah SWT bahwa yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyelesaikan tulisan ini. Sehingga saya meraih gelar sarjana karena izinnya saya bisa sampai sejauh ini. Atas takdirmu saya bisa menjadi pribadi yang berpikir, berilmu, beriman dan bersabar. Semoga keberhasilan ini menjadi satu langkah awal untuk masa depanku, dalam meraih cita –cita.*

*Skripsi ini kupersembahkan kepada kedua orang tuaku yang sangat saya cintai ayah M.Yusuf dan Ibunda (Alm) Suarni yang selalu memberikan semangat serta dukungan hingga pada akhir nya anakmu dapat menyelesaikan perkuliahan ini. Terima kasih kepada seluruh keluarga besar saya yang selalu memberikan dorongan semangat kepada saya.*

*Terima kasih kepada Dosen Pembimbing Bapak H. Rustam Effendi, MA, M.Si yang telah banyak membantu dan membimbing saya dalam menyelesaikan skripsi ini dan juga terima kasih kepada Ibu Dr. Daharmi Astuti, Lc. M.Ag yang tidak lelah memberikan arahan untuk menyelesaikan tulisan ini.*

*Terima kasih juga kepada seluruh dosen program studi Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau yang telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat kepada saya. Terima kasih kepad Anita SE, Masrayanti SE, Suhro SE, Budi Santoso SE, Aruwansyah SE, Reni Alprionita SE, yang selalu menjadi sahabat yang baik dan memberikan dorongan semangat kepada saya serta teman seperjuangan lainnya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.*

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

*Lisa septiani*

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karuniaNya serta hidayahNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada program studi Ekonomi Syariah pada Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kehadiran Nabi Muhammad SAW yang membawa risalah keimanan dan keyakinan yang benar semoga kita dapat menjalankan sunnah dengan benar dan kita tergolong dari umat yang mendapat syafaatnya.

Skripsi ini membahas analisis zakat profesi menurut pendapat Yusuf Al-Qordhawi dan perdebatan ulama kontemporer, zakat sudah lama dikenal di kalangan masyarakat, namun zakat profesi kini bertambah berkembang di kalangan masyarakat muslim, dapat diambil sebagai sarana untuk menumbuhkan perekonomian masyarakat yang beragama muslim khususnya di Negara Indonesia.

Pengumpulan persoalan zakat dalam Islam terus berkembang dan mendapat respon dari masyarakat itu sendiri khususnya zakat profesi. Zakat profesi adalah zakat yang dikumpulkan dari pendapatan yang berpotensi untuk dikembangkan. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk mengkaji masalah zakat penghasilan yang disebut zakat profesi yang berjudul



## **Analisis Zakat Profesi Menurut Pendapat Yusuf Al- Qordhawi Dan Perdebatan Ulama Kontemporer.**

Dalam penulisan ini, penulis banyak dapat bantuan, bimbingan, petunjuk, dorongan dan motivasi secara langsung maupun tidak langsung dari berbagai pihak, baik moril maupun material. Untuk itu, penulis menyampaikan terimakasih kepada pihak-pihak yang membantu dalam menyusun skripsi ini sebagai berikut:

1. Rektor Universitas Islam Riau Bapak Prof. Dr. H Syafrinaldi SH.,M.C.L
2. Dekan Fakultas Agama Islam Riau Bapak Dr. Zulkifli Rusby,MM.,ME.Sy
3. Ketua Prodi Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau Bapak Boy Syamsul Bahkri,SE,M,Sc,AK
4. Bapak H.Rustam Effendi, M,A,M,SI, dan Ibu Dr. Hj. Daharmi Astuti,Lc,M,Ag, yang penuh kesabaran dalam memberikan bimbingan dan saran-saran kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen serta staf karyawan Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau yang membekali penulis segudang ilmu pengetahuan yang sangat berarti selama duduk dibangku kuliah.

Semoga dengan bantuan dan kebaikan yang telah diberikan dapat dibalas oleh Allah SWT. Dan penulis berharap kritik dan saran yang membangun dan jauh dari kesempurnaan. Akhir kata penulis

mengucapkan terima kasih, semoga skripsi ini memberikan manfaat kepada penulis dan pembaca sekalian.

Pekanbaru, November 2019

Penulis

LISA SEPTIANI



Dokumen ini adalah Arsip Milik :  
**Perpustakaan Universitas Islam Riau**

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>iv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>v</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>ix</b>
 <b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Sistematika Penelitian .....	9
 <b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Pengertian dan Hukum Zakat.....	11
1. Pengertian Zakat.....	11
2. Hukum Zakat.....	14
3. Syarat-Syarat Wajib Zakat .....	15
4. Macam-Macam Zakat .....	16



5. Distribusi Zakat.....	19
6. Hikmah Zakat.....	20
7. Regulasi Zakat.....	21
8. Zakat Kontemporer .....	23
<b>B. Zakat Profesi dan Pembahasan</b>	
1. Pengertian Zakat Profesi .....	25
2. Hukum Zakat Profesi .....	28
3. Nishab Zakat Profesi .....	30
4. Persyaratan Zakat Profesi.....	33
5. Profesi yang Dizakati .....	34
6. Pendapat Ulama Mengenai Zakat Profesi .....	37
7. Cara Perhitungan Zakat Profesi .....	39
8. Hadis-Hadis Tentang Harta Penghasilan .....	43
9. Menentukan Nishab yang Penghasilan Tidak Teratur .....	46
10. Perbedaan Mazhab Empat Dalam Masalah Harta Penghasilan ..	47
11. Sejarah Zakat Profesi .....	48
12. Masalah Zakat Profesi.....	50
<b>C. Tinjauan Relevan .....</b>	<b>53</b>

### **BAB III BIOGRAFI YUSUF QARDHAWI**

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	55
--	----

B. Jadwal dan Waktu Penelitian .....	56
C. Subjek dan Objek Penelitian .....	56
D. Sumber Data Penelitian .....	57
E. Teknik Pengumpulan Data .....	58
F. Teknik Analisis Data .....	58

#### **BAB IV ZAKAT PROFESI DAN PENDAPAT ULAMA**

A. Bioografi Yusuf Al- Qordhawi .....	61
1. Riwayat hidup Yusuf Al- Qordhawi .....	61
2. Pemikiran dan Karya Monumentalnya .....	64
3. Ketokohan dan Peranannya .....	67
B. Zakat Profesi Dalam Pendapat Ulama .....	71
1. Ulama yang Mendukung Zakat Profesi .....	71
2. Ulama yang Menolak Zakat Profesi .....	72
3. Dalil Para Pendukung Zakat Profesi .....	73
4. Dalil Para Penentang Zakat Profesi .....	76
5. Perkembangan Zakat Sebagai Pontensi Zakat Untuk Kemaslahatan Umat .....	78
6. Zakat Profesi Sesuai Fatwa Majelis Ulama Indonesia .....	80
7. Pendapat yang Paling Rojih .....	82

#### **BAB V Penutup**

A. Kesimpulan .....	85
B. Saran .....	87

## DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1 : Perhitungan Zakat Profesi Yang Tidak Wajib Zakat..... 40
- Gambar 2 : Perhitungan Zakat Poresi yang Wajib Zakat .....41





## DAFTAR LAMPIRAN

Daftar 1 : Surat Keputusan Dosen Pembimbing

Daftar 2 : Bebas Plagiat

Daftar 3 : Dokumentasi



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam memiliki sifat berbagai kelebihan yang membuktikan bahwa ia benar-benar berasal dari sisi Allah dan merupakan *Risalah Rabbaniyah* terakhir yang abadi. Diantaranya adalah kemampuannya mendahului zaman Lalu dengan penuh perhatian, Islam berusaha menyelesaikan kemiskinan dan mengayomi kaum duafa tanpa didahului oleh gerakan menuntut hak-hak kaum miskin. Perhatian Islam terhadap kaum miskin tidak bersifat sesaat tetapi prinsipil, tidaklah mengherankan kalau zakat yang diisyari'at Allah sebagai penjamin hak fakir miskin dalam harta umat dan negara, merupakan pokok Islam ketiga, salah satu tiang dan syi'arnya yang agung. (Yusuf Al- Qordhawi : 235).

Seiring perkembangan zaman yang sangat pesat, studi dan kajian tentang hukum Islam juga mengalami perkembangan, diantaranya dalam masalah zakat, yaitu pada objek harta yang harus dikeluarkan zakatnya. Sebab di dalam Al-Quran hanya disebutkan pokok- pokoknya saja yang kemudian dijelaskan oleh sunnah Nabi Muhammad SAW. penjabarannya yang tercantum di dalam kitab-kitab fiqh lama sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang. Perumusan tersebut banyak yang tidak tepat lagi dipergunakan untuk mengatur zakat dalam masyarakat modern sekarang ini, sektor-sektor industri

pelayanan jasa yang mempunyai pertumbuhan ekonomi sekarang tidak tertampung oleh fiqih yang telah ada itu.( Muhammad, 2002 : 12).

Zakat adalah salah satu perangkat politisi keuangan Islam dalam mengimpun penghasilan untuk mengembangkan harta, yaitu dengan cara mengembangkan hasil produksi dan penghasilan sebagai ganti dari zakat yang diambil. Hal ini menunjukkan dengan adanya kewajiban zakat, mendorong manusia untuk terus produktif. Kewajiban menunaikan zakat sendiri dalam ayat-ayat Al-Quran diiringi dengan kalimat perintah menunaikan shalat. Perintah tersebut, menurut beberapa ulama mengandung pengertian bahwa kedudukan zakat dan shalat memiliki kesetaraan. Sebagai salah satu rukun Islam, zakat memiliki ketentuan khusus yang terdapat di dalamnya Ia memiliki mekanisme, jenis, sasaran, dan waktu tertentu yang keseluruhannya dijelaskan secara detail dalam teks –teks Islam, baik yang bersumber Al-Quran, Hadis, maupun hasil ijtihad para ulama. (Kementrian Agama: 2: 2013)

Meskipun Al- Quran dan Sunnah menyebutkan harta yang wajib dikeluarkan zakatnya secara rinci seperti hewan ternak, emas perak, harta perdagangan, hasil pertanian, barang tambang dan *rikaz*, tetapi di sisi lain Al-Quran dan Sunnah juga hanya menyebutkan jenis harta secara global. Misalnya hanya menyebut dengan kata *amwal* (segala bentuk harta benda) atau *makasaba* (segala hasil usaha atau pendapatan yang halal). Kesediaannya berzakat dipandang pula sebagai orang yang selalu berkeinginan untuk membersihkan



diri dan jiwa dari berbagai sifat buruk, sekaligus membersihkan, menyucikan, dan mengembangkan harta yang dimilikinya, sebagaimana firman –Nya :

فَإِذَا أَنْسَلَخَ الْأَشْهُرَ الْحَرَّمَ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ  
وَاحْصُرُوهُمْ وَأَقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصِدٍ ۚ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوْا  
الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٥﴾

*Artinya: Apabila sudah habis bulan-bulan Haram itu, Maka bunuhlah orang-orang musyrikin itu dimana saja kamu jumpai mereka, dan tangkaplah mereka. Kepunglah mereka dan intailah ditempat pengintaian. jika mereka bertaubat dan mendirikan sholat dan menunaikan zakat, Maka berilah kebebasan kepada mereka untuk berjalan Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Q.S ATaubah : 5)*

Salah satu sumber potensial yang saat ini dikenal luas dalam masyarakat, namun tidak dikenal secara akrab dalam fiqih-fiqih lama adalah penghasilan profesi. Penghasilan ini termasuk penghasilan baik-baik yang justru menjadi salah satu sumber kehidupan umat manusia. Penghasilan ini menjadi sesuatu yang wajib dikeluarkan zakatnya, sebagaimana halnya penghasilan-penghasilan lainnya, seperti hasil perdagangan, pertanian dan lain sebagainya. Zakat profesi merupakan pengembangan dari hukum zakat yang dilakukan para ulama kontemporer, antara lain oleh Yusuf Al-Qordhawi memandang bahwa penghasilan profesi adalah bahagian dari harta penghasilan. Pembahasan terhadap zakat profesi ini merupakan pengembangan terhadap ketentuan zakat

secara umum, sebab harus diakui bahwa ketentuan zakat berbeda dengan hukum-hukum yang lainnya, seperti ketentuan shalat dan lain sebagainya. Ketentuan shalat cenderung bersifat statis dan tidak akan mengalami perkembangan sampai kapanpun juga. Zakat, justru bersifat dinamis terutama tentang materi zakatnya, dengan demikian, ketentuan zakat mengalami perkembangan secara terus menerus sesuai dengan perkembangan kehidupan dan perekonomian zaman modern, sebab zakat profesi merupakan satu kewajiban ibadah *Maliyah* yang memiliki nilai ibadah dan kemasyarakatan yang baik. (Ahmad Supardi, 2010: 11)

Seiring pengembangan zaman maka semakin kompleks profesi profesi yang bermunculan yang menimbulkan perbedaan pandangan dan pendapat di antara para ulama terkait hukum, ketentuan nisab, kadar bahkan haulnya. Perbedaan ulama dalam permasalahan zakat profesi timbul dari perbedaan dalil yang digunakan para ulama dalam menggali hukum untuk menetapkan status zakat profesi dengan demikian melahirkan *istinbath* hukum yang berbeda-beda.

Dari beberapa pendapat tersebut, yang menggunakan metode Qiyas adalah Yusuf Al-Qordhawi. Menurutnya dalil umum yang merupakan dasar hukum terhadap penetapan wajibnya zakat profesi adalah Al-Qur'an dan Hadis Nabi SAW. Setelah itu Yusuf Al-Qordhawi menyandarkan hukum zakat profesi itu pada hadis dan beberapa riwayat yang berasal dari Ibnu Abbas, Mu'awiyah, Umar bin Abdul Aziz dan Ibnu Mas'ud, diantara riwayat tersebut yang ditonjolkan oleh Yusuf Al-Qordhawi ialah riwayat dari Ibnu Mas'ud yang

memotong gaji para tentara untuk zakat, Yusuf Al- Qordhawi menyimpulkan bahwa pemotongan tersebut sama dengan 2,5% dari gaji mereka (para tentara). (Yusuf Al-Qordhawi : 510).

Munculnya perbedaan pendapat di kalangan masyarakat mengenai zakat profesi dan juga zakat terhadap bentuk harta benda dalam kategori masyarakat modern saat ini, paling tidak dapat ditelusuri dari beberapa hal berikut, diantaranya:

1. Perbedaan pandangan mengenai dimensi zakat, apakah ia semata mata masuk dalam dimensi ibadah atau muamalah. Jika zakat masuk dalam dimensi ibadah, tidak boleh ada perluasan nalar di dalamnya. Tetapi jika ia masuk dalam dimensi muamalah (interaksi sosial sehari hari), ia dapat diberikan perluasan pemikiran berdasarkan ijtihad yang dilakukan.
2. Dari segi peristiwa / kesejarahan, sebagian berpendapat bahwa perkembangan dimensi ekonomi saat ini sangat luas dan hal tersebut membutuhkan pemikiran untuk memasukkannya ke dalam jenis harta benda sebagaimana makna implisit yang ditegaskan oleh Allah SWT mengenai dimensi umum dari *al-amwal* (segala bentuk harta benda) dan *ma kasaba* (jenis pendapatan yang dihasilkan diperoleh).
3. Khusus bagi pemikir Islam kontemporer memiliki perluasan sudut pandang mengenai jenis profesi yang berkembang saat ini dan hal tersebut patut dimasukkan dalam ranah kajian Islam berlandaskan asas keadilan dan

kemanfaatan untuk kemaslahatan umum. Bagi ulama kontemporer yang menelusuri wajibnya zakat profesi lebih mendasarkan pada perubahan fenomena sosial di masyarakat, sedangkan aturan dasar zakatnya adalah tetap.(Kementrian Agama:19:2013)

Suatu kajian yang menarik pada era ini dalam dunia zakat adalah kajian zakat profesi, kajian ini telah menarik perhatian ulama serta para pakar Islam lainnya. Zakat profesi tidak dikenal pada masa- masa awal Islam, khususnya pada masa Rasulullah SAW. Kehidupan masyarakat dalam aspek ekonomi pada masa itu masih sederhana, belum mengenal profesi. Kehidupan masyarakat banyak diarahkan pada sektor pertanian, perdagangan dan peternakan. Dalam catatan sejarah hukum Islam, tidak ditemukan contoh pelaksanaan zakat profesi, kecuali masalah khusus mengenai penyewaan rumah yang dibicarakan Imam Ahmad Bin Hanbal. Ulama ini berpendapat bahwa seseorang menyewakan rumahnya yang uang sewaan cukup nishab, orang tersebut wajib dikeluarkan zakatnya bila sudah mencapai satu nishab.

Salah satu bentuk terobosan hukum yang harus dilakukan dalam bidang zakat ini adalah dengan mengembangkan hukum zakat itu sendiri salah satunya, menjadikan penghasilan profesi sebagai salah satu hal yang wajib dikeluarkan zakatnya. Sebab penghasilan profesi, sebagaimana disebutkan oleh Yusuf Al-Qhordhawi, adalah salah satu sumber mata pencarian umat manusia yang sangat baik di zaman modern. Oleh karena itu, maka konsepsi zakat profesi menjadi



sesuatu yang sangat ideal dalam rangka menghilangkan rasa ketidakadilan dalam masyarakat, di samping melaksanakan substansi ajaran Islam itu sendiri. Untuk itu diperlukan upaya-upaya dan langkah-langkah konkrit dalam memasyarakatkannya, sehingga konsepsi zakat profesi ini merasa akrab di telinga masyarakat dan masyarakat sadar serta terpanggil untuk melaksanakannya. (Ahmad Supardi, 2010: 1)

Fenomena masalahnya ada perdebatan antara yang menerima dan menolak zakat profesi alasan yang menolak karena istilah zakat profesi belum ada di masa Rasulullah SAW alasan yang menerima karena zakat profesi di samakan dengan zakat penghasilan, disamping itu fenomena di masyarakat istilah zakat profesi ini belum banyak dipahami oleh masyarakat sehingga penelitian terhadap zakat profesi sangat penting dilakukan.

Berbagai ulama memberikan pendapat tentang hukum zakat profesi sebagian menyamakan zakat profesi dengan zakat penghasilan sebagian lagi menganggap zakat profesi tidak ada tuntunannya di masa Rasulullah SAW. Oleh karena itu, penulis tertarik mengkaji zakat profesi tentang **“ANALISIS ZAKAT PROFESI MENURUT PENDAPAT YUSUF AL-QORDHAWI DAN PERDEBATAN ULAMA KONTEMPORER”**

### **A. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang, penulis merumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana hukum zakat profesi menurut syariat Islam ?
2. Bagaimana perdebatan antara ulama yang mendukung dan menolak zakat profesi dan mengambil pendapat yang paling r

### **B. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui tentang hukum zakat profesi dalam pandangan Islam
2. Mengetahui perdebatan ulama yang mendukung dan menolak zakat profesi serta mengambil pendapat yang paling rojih (kuat).

### **C. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini adalah

1. Penelitian ini dapat menjadi referensi dan acuan dalam perkembangan zakat khususnya zakat profesi menurut ekonomi Syariah
2. Penelitian ini dapat mensosialisasikan kepada masyarakat tentang hukum zakat profesi dan dalil/ alasannya perbedaan ulama tersebut.
3. Penelitian ini dapat memberikan kontruksi dan perkembangan keilmuan tentang dalil dan dasar hukum kajian zakat profesi serta mengambil pendapat yang paling kuat.

#### **D. Sistematika Penulisan.**

Penulisan penelitian ini terdiri dari beberapa bab dan sub bab yang diuraikan secara relevan dan sistematis antara rangkaian yang satu dengan rangkaian yang lainnya, dengan sistematika penulisan.

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah ; Rumusan Masalah; Tujuan Penelitian; Manfaat Penelitian; Metode Penelitian; Sistematika Perumusan

#### **BAB II : LANDASAN TEORI**

Pengertian Zakat; Hukum Zakat; Syarat – Syarat Wajib Zakat; Macam-Macam Zakat; Distribusi Zakat; Hikmah Zakat; Regulasi Zakat; Zakat Kontemporer; Pengertian Zakat Profesi; Hukum Zakat Profesi; Nishab Zakat Profesi; Persyaratan Zakat Profesi; Profesi yang Dizakati; Pendapat Ulama Mengenai Zakat Profesi; Cara Perhitungan Zakat Profesi; Hadis –Hadis Tentang Harta Penghasilan; Menentukan Nishab Yang Penghasilan Tidak Teratur; Perbedaan Mazhab Empat Dalam Masalah Harta Penghasilan; Sejarah Zakat Profesi; Masalah Zakat Profesi; Zakat Profesi Sesuai Fatwa MUI.

### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Jenis dan Pendekatan Penelitian; Jadwal dan Waktu Penelitian; Subjek dan Objek Penelitian; Sumber Data Penelitian; Teknik Pengumpulan Data; Teknik Analisis Data.

### **BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bioqrafi Yusuf Al- Qordhawi; Pemikiran dan Karya monumentalnya; Ketokohan dan Peranannya; Kalangan Yang Menolak Zakat Profesi; Kalangan Yang Mendukung Zakat Profesi; Dalil Para Penentang Zakat Profesi; Dalil Para Pendukung Zakat Profesi; Perkembangan Zakat Sebagai Pontensi Untuk Kemaslahatan Umat; Pendapat Yang Paling Rojih.

### **BAB V : PENUTUP**

Kesimpulan dan Saran



## BAB II

### PEMBAHASAN

#### A. Pengertian Dan Hukum Zakat

##### 1. Pengertian Zakat

Zakat merupakan salah satu ibadah pokok dalam Islam yang dalam pelaksanaannya ‘pemberian wajib’ yang dikenakan pada kekayaan seseorang yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu baik harta dari hasil perdagangan, pertanian, hewan ternak, emas dan perak serta berbagai bentuk hasil pekerjaan lainnya. Selain itu, biasanya zakat juga sering diartikan sebagai suci, kesucian atau menyucikan, sebagai firman Allah swt, berikut ini.

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا ۖ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا ۖ

Artinya: *Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu, dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya (Q.S. Asy- Syams:9:10)*

Hanafiah mendefinisikan zakat sebagai transfer kepemilikan atas sebagian harta dari harta tertentu untuk diserahkan kepada pihak lain yang berhak menerimanya dengan syarat, dan dilakukan dengan penuh keiklasan dengan senantiasa mengharapkan keridaan dari Allah SWT. Lain halnya ketika memberikan makanan kepada anak yatim, sebagaimana ketika memberikan pakaian, maka kepada anak yatim tersebut disampaikan tujuan dari pemberian

tersebut yang dilakukan dengan baik dan santun. Harta tertentu dijelaskan sebagai harta yang nisabnya telah ditentukan menurut syara dan orang tertentu dimaksudnya sebagai orang-orang yang berdasarkan ketentuan syariah berhak menerima zakat. Ungkapan keikhlasan diartikan sebagai melakukan perbuatan dengan tujuan mendapat keridaan Allah SWT.

Perintah membayar zakat adalah sesuatu yang bersifat pasti tidak dapat ditawar-tawar zakat merupakan asset berharga umat Islam sebab berfungsi sebagai sumber dana potensial yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan ibadah dan kesalehan sosial. Oleh karena itulah sangat tepat apabila dikatakan, bahwa zakat bukan merupakan sumber yang sepele dan kecil, tetapi merupakan sumber potensial untuk menghapus kemiskinan. Selain itu zakat dapat bersifat komplementer dengan pembangunan nasional, karena dana zakat dapat dipergunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya dalam bidang pengentasan kemiskinan. (Ahmad Supardi, 2010: 5).

Menurut terminology syariat, zakat adalah kewajiban atas harta tertentu untuk kelompok tertentu, dan dalam waktu tertentu pula. Jadi, bisa diartikan bahwa zakat adalah nama atau sebutan dari sesuatu (hak Allah Ta'ala) yang dikeluarkan seseorang kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Dinamakan zakat karena di dalamnya terkandung harapan untuk memperoleh berkah, membersihkan jiwa, dan memupuk berbagai kebaikan. (Tim Al-Imtiyaz, 2008: 13).

Ibnu Qutaibah mengatakan bahwa lafaz zakat diambil dari kata zakah yang berarti al nama yang artinya kesuburan dan penambahan. Harta yang dikeluarkan disebut zakat, karena menjadi sebab bagi kesuburan harta. Dan Abu Al- Hasan Al-Wahidy mengatakan bahwa zakat mensucikan harta dan memperbaikinya, serta menyuburkannya. Menurut pendapat yang lebih nyata, zakat itu bermakna kesuburan dan penambahan serta kebaikan. Oleh karena itulah maka harta yang diberikan kepada orang miskin disebut zakat, karena zakat itu menambah/ menyuburkan harta, membuat harta lebih berarti dan melindunginya dari bencana (Ahmad Supardi, 2010: 58).

Dari beberapa defenisi tentang zakat yang dikemukakan para ulama di atas, defenisi Az- Zargany ini adalah paling panjang dan paling lengkap, sebab yang lainnya pendek singkat namun padat. Menurut Az-Zargany zakat itu adalah pemberian dari sebagian harta yang memenuhi nishab dan haul kepada fakir miskin yang sejenisnya, tetapi tidak boleh dari Bani Hasyim dan Bani Muththalib. Zakat itu mempunyai rukun dan syarat, rukunnya adalah ikhlas dan syaratnya adalah sebab cukup satu tahun. Kewajiban zakat hanyalah kepada orang-orang baligh, berakal dan merdeka. Dalam zakat ada sanksi hukum bagi yang tidak melaksanakannya. Bagi yang melaksanakannya, terlepas hukum di dunia dan mendapatkan pahala di akhirat. Zakat mengandung hikmah, yaitu mensucikan dari dosa dan sekaligus mengangkat derajat yang bersangkutan. (Ahmad Supardi, 2010: 63).

## 2. Hukum Zakat

Hukum zakat adalah wajib artinya sebuah kewajiban individu (fardhu'ain) yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim yang memiliki harta tertentu, dan diambil oleh para petugas zakat. Zakat merupakan dasar prinsipil untuk menegakkan struktur sosial Islam zakat bukanlah derma atau sedekah biasa, ia adalah iuran wajib ia adalah perintah Allah yang wajib dilaksanakan. Jadi hukumnya wajib (Zulbaidi, 2016: 32) Perhatikan firman Allah SWT di bawah ini:

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنْفُسَكُمْ مِنْ دِينِكُمْ ثُمَّ أَقَرَّرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ ﴿٨٤﴾

*Artinya: Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan.( Q.S Al- Baqarah :84)*

Kewajiban zakat telah tertuang di dalam Al-Quran yang merupakan landasan pertama dan utama dari diwajibkannya zakat. Kewajiban zakat biasanya disejajarkan dengan kewajiban salat, sehingga ke fardhu nya dianggap setara. Kewajiban zakat dan salat dapat kita jumpai sebanyak 82(delapan puluh dua) kali di dalam Al-Quran, yang menunjukkan eratnya hubungan antara zakat dan salat. Salah satunya adalah firman Allah SWT, Berikut ini ayat lain yang juga menunjukkan keertan hubungan antara kewajiban zakat dan salat yaitu:



إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَءَاتَوْا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

*Artinya: Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati. (Al-Baqarah:277)*

### 3. Syarat – Syarat Wajib Zakat

Adapun syarat syarat wajib zakat adalah:

- a. Beragama Islam, zakat diwajibkan terhadap orang-orang yang beragama Islam, sehingga orang selain yang beragama Islam tidak wajib menunaikan zakat.
- b. Aqil dan Baligh, meskipun hanafiah membatasi wajib zakat hanya kepada orang yang sudah baligh, sehingga anak kecil dan orang gila tidak memiliki kewajiban zakat atas harta mereka, tetapi mayoritas ulama berpendapat bahwa akil baligh tidak diisyaratkan sebagaimana sabda rasulullah SAW.
- c. Kondisi harta yang wajib dizakati, kondisi yang memenuhi kriteria harta wajib zakat seperti emas, perak, serta yang memiliki status yang sama dengan uang, barang temuan/ tambang barang dagangan, tanaman/ buah- buahan.

- d. Kondisi harta sampai satu nishab, nishab merupakan ketentuan dimana jumlah harta yang dimiliki oleh wajib zakat telah memenuhi syarat dikeluarkannya zakat menurut syara.
- e. Memiliki hak penuh atas harta yang wajib zakat, hakekatnya kepemilikan mutlak pada harta adalah Allah SWT tetapi Allah SWT memberikan hak kepemilikan harta kepada manusia secara terbatas. (Makalah manajemen zakat 2017: 6).

#### 4. Macam –Macam Zakat

- a. Zakat fitrah adalah zakat yang wajib bagi para muslim menjelang hari raya Idul Fitri atau pada bulan Ramadhan. Zakat fitrah dapat dibayar yaitu setara dengan 3,5 liter (2,5 kilogram) makanan pokok dari daerah yang bersangkutan. Makanan pokok di Indonesia adalah nasi, maka yang dapat dijadikan sebagai zakat adalah berupa beras.
- b. Zakat mal adalah zakat penghasilan seperti hasil pertanian, hasil pertambangan, hasil laut, hasil perniagaan, hasil ternak, harta temuan, emas dan perak masing masing jenis penghasilan memiliki perhitungan sendiri (Tim Al –Imtiyaz, 2010 :79).

Zakat mal adalah zakat yang diwajibkan Allah ta'ala terhadap kaum muslimin yang telah memiliki harta mencapai nishab dan haul serta syarat syarat lainnya. Tujuan zakat mal adalah sebagai berikut:

1. Zakat menyucikan jiwa dari sifat kikir, zakat yang dikeluarkan seorang muslim karena perintah Allah dan mencari ridhonya akan menyucikan dari segala kotoran secara umum, terutama kotornya sifat kikir.
2. Zakat mendidik berinfak dan memberi, selain menyucikan jiwa seseorang muslim dari sifat kikir zakat juga mendidik agar seorang muslim mempunyai rasa ingin memberi, menyerahkan, dan berinfak.
3. Berakhlak dengan akhlak Allah jika setiap manusia telah suci dari sifat kikir, ia memberi dan berinfak akan hilanglah sifat kikirnya dan ia akan mendekati kesempurnaan sifat Allah karena salah satu sifatnya adalah memberikan kebaikan, rahmat, kasih sayang, dan kebajikan tanpa mengharapkan kembalinya manfaat kepadanya.
4. Zakat merupakan manifestasi syukur atas nikmat Allah SWT, zakat akan membangkitkan orang yang mengeluarkannya terhadap makna syukur kepada Allah ta'ala serta pengakuan akan keutamaan dan kebajikannya karena Allah ta'ala senantiasa memberikan nikmat kepada hambaNya baik yang berhubungan dengan diri maupun harta.
5. Zakat mengobati hati dari cinta dunia, zakat merupakan suatu peringatan terhadap hati akan kewajibannya kepada Allah SWT dan diakhirat serta merupakan obat agar hati jangan tenggelam dalam kecintaan dunia karena dapat memalingkan jiwa dari kecintaan Allah dan ketakutan pada akhirat. (Tim Al –Imtiyaz,2010: 81)

Dengan memenuhi kewajiban anda sebagai umat muslim untuk membayar zakat, tentu saja banyak kebaikan yang bisa di dapat. Beberapa kebaikan tersebut diantaranya adalah :

1. Mempeerat tali persaudaraan antara masyarakat yang kekurangan dengan yang berkecukupan.
2. Mengusir perilaku buruk yang ada pada seseorang.
3. Sebagai pembersih harta dan juga menjaga seseorang dari ketamakan akan hartannya.
4. Ungkapan rasa syukur atas nikmat Allah SWT, yang telah diberikan pada umatnya.
5. Untuk pengembangan potensi diri bagi umat Islam.
6. Memberi dukungan moral bagi orang yang baru masuk agama Islam.

Dan Rasulullah SAW bersabda : Tidak akan berkurang harta karena bersedekah, dan tidak akan dizolimin seseorang dengan kezholiman lalu ia bersabar atasnya, kecuali Allah akan menambahnya kemuliaan, dan tidaklah seorang hamba membuka jalan keluar untuk suatu permasalahan kecuali Allah akan membebaskannya dari pintu kemiskinan atau semisalnya( *Jurnal Zakat 2017: 65* ).



## 5. Distribusi Zakat

Orang –orang yang berhak menerima zakat telah dijelaskan oleh Allah

SWT dalam surat At- Taubah ayat 60 berikut ini:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ  
وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ  
وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

*Artinya: Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. (At-Taubah:60)*

Berdasarkan ayat tersebut, maka orang –orang yang berhak menerima zakat (Az-Zuhaili,2017,281) adalah:

1. Fakir
2. Miskin
3. Amil
4. Mualaf
5. Riqab/budak
6. Gharimin
7. Fisabilillah
8. Ibnu Sabil

## 6. Hikmah Zakat

Hikmah zakat selain harta-harta itu mempunyai banyak manfaat bagi manusia, harta tersebut juga menjadi ukuran kekayaan seseorang yang bernilai ekonomis atau berkembang. Adapun harta yang disebut dalam Al-Quran dan hadis bukan berarti tidak ada kewajiban zakat atas harta itu. Firman Allah bersifat abadi. Dengan demikian, semua harta yang bersifat ekonomis atau menunjukkan pemilikinya sebagai orang kaya karena memiliki harta tersebut wajib mengeluarkan zakat (Tim Al-Imtiyaz, 2010:36).

Hikmah menggunakan zakat antara lain adalah:

- a. Membersihkan harta dan mensucikan jiwa dari kotoran serta mengangkat harkat dan martabat diri, sebab dengan membayar zakat maka harta akan bersih dari hak orang lain. Dengan membayar zakat maka hati akan suci bersih dari sifat-sifat tamak, kikir dan ingin menguasai sendiri harta kekayaannya
- b. Menolong orang yang lemah dan susah agar dia dapat menunaikan kewajibannya terhadap Allah dan terhadap makhluk Allah (masyarakat).
- c. Sebagai ucapan syukur dan terima kasih atas nikmat kekayaan yang diberikan kepadanya.
- d. Guna mendekatkan hubungan kasih sayang dan cinta mencintai antara si miskin dan si kaya rapatnya hubungan tersebut akan membuahkan beberapa kebaikan dan kemajuan, serta berfaedah kepada kedua golongan dan masyarakat umum. (Supardi Ahmad 2010 : 117)

## 7. Regulasi Zakat

Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agamanya dan kepercayaan itu. Penunaian zakat merupakan kewajiban bagi umat yang mampu sesuai dengan syariat Islam zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan, kesejahteraan masyarakat, dan penanggulangan kemiskinan. Dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat harus dikelola secara lembaga sesuai dengan syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas sehingga dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat. Selama ini pengelolaan zakat berdasarkan Undang-Undang nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat sehingga perlu di ganti. (Kementrian agama 2016: 56)

Pengelolaan zakat yang diatur dalam Undang – Undang ini meliputi kegiatan perencanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan. Zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam, pendistribusian dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan. Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penangan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi. Dan Peraturan

Pemerintah tentang pelaksanaan Undang –Undang Nomor 23 Tahun 2011

Tentang Pengelolaan zakat ketentuan umum pasal 1 adalah:

- a. Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasikan dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
- b. Badan amil zakat nasional yang selanjutnya disebut BAZNAZ adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional.
- c. Lembaga amil zakat yang selanjutnya disingkat LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendaya gunaan zakat.
- d. Unit pengumpul zakat yang selanjutnya disingkat UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAZ untuk membantu pengumpulan zakat.
- e. Hak amil adalah bagian tertentu dari zakat yang dapat dimanfaatkan untuk biaya operasional dalam pengelolaan zakat sesuai dengan syariat Islam.
- f. Undang – undang adalah Undang – undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.
- g. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.



## 8. Zakat Kontemporer

Fiqih zakat kontemporer harus dipahami sebagai upaya untuk memahami zakat secara komprehensif dalam konteks kekinian, yang memiliki karakter yang mungkin berbeda dengan masa- masa sebelumnya. Selain masalah hukum, juga masalah sosial, ekonomi, dan kesejahteraan. Memahami fikih zakat dalam perekonomian modern perlu disandarkan setidaknya pada empat pokok pikiran, yaitu:

- a. Pemahaman ayat-ayat Al –Quran yang bersifat umum (mujmal) yang mewajibkan semua jenis harta supaya dikeluarkan zakatnya.
- b. Berbagai pendapat para ulama klasik maupun kontemporer, meskipun dengan menggunakan istilah yang berbeda. Sebagian dengan menggunakan istilah yang bersifat umum yaitu *al-amwaal*, sementara sebagian lagi secara khusus memberikan istilah dengan istilah *al- maal fad*, seperti terdapat dalam *fiqhuz zakah( qorhdawi)* dan *al-fiqh al-Islami wa adilltuhu(zuhaiy)*.
- c. Dari sudut keadilan yang merupakan ciri utama ajaran Islam, bahwa penetapan kewajiban zakat pada setiap harta yang dimiliki akan terasa sangat jelas, dibandingkan dengan hanya menetapkan kewajiban zakat pada komoditas- komoditas tertentu saja yang konvensional. Petani yang kondisinya secara umum kurang beruntung tetap harus berzakat, apabila hasil pertaniannya telah mencapai nishab sangat adil apabila zakatpun

bersifat wajib pada penghasilan yang diperoleh para dokter, para ahli hukum, konsultan dalam berbagai bidang, para dosen, para pegawai, dan karyawan yang memiliki gaji tinggi dan profesi lainnya.

d. Sejalan dengan perkembangan kehidupan umat manusia, khususnya dalam bidang ekonomi, kegiatan penghasilan melalui keahlian dan profesi ini akan semakin berkembang dari waktu ke waktu. Bahkan akan menjadi kegiatan ekonomi yang utama, seperti terjadi di negara-negara industry sekarang ini. Penetapan kewajiban zakat menunjukkan betapa hukum Islam sangat aspiratif dan responsive terhadap perkembangan zaman(Nurul huda: 2015:14)

Isu-isu zakat kontemporer yang dimaksud adalah ketentuan zakat yang menjadi turunan dari zakat yang telah ditetapkan dalam hukum Islam sebagai akibat dari perkembangan transaksi yang terjadi saat ini. Dalam pedoman zakat yang dikeluarkan oleh pemerintah ( Kemetrian Agama RI,2013) terdapat beberapa alasan dimungkikannya zakat dalam konteks kekinian yaitu:

1. Pemahaman ayat yang bersifat umum yang mewajibkan semua jenis harta agar dikeluarkan zakatnya.
2. Kesesuaian berbagai pendapat ulama klasik dan kontemporer meskipun menggunakan istilah yang berbeda.
3. Sudut pandang keadilan yang merupakan ciri khas Islam
4. Sejalan dengan perkembangan kehidupan umat manusia khususnya di bidang ekonomi tentu saja, pembahasan tentang zakat kontemporer akan

berbeda –beda objeknya terkait dengan kondisi masyarakat setempat dan perkembangan yang terjadi dari berbagai perspektif.

## **B. Pengertian Zakat Profesi**

### **1. Pengertian Zakat Profesi**

Zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari penghasilan profesi bila telah mencapai nishab zakat mencakup, profesi sebagai pegawai negeri, swasta, dan wiraswasta. Maka fuqaha (ahli hukum Islam) menetapkan adanya kewajiban mengeluarkan, Imam Malik Bin Abbas dalam karyanya *al-muwatta* menyatakan bahwa Mu'awiyah Bin Abu Sufwan adalah khalifah Islam pertama yang memperlakukan pemungutan zakat dari gaji, upah dan bonus insentif tetap terhadap prajurit Islam. Namun sebelumnya praktik zakat yang serupa juga dilakukan dikalangan para sahabat, seperti Umar Bin Khattab memungut kharaj (sewa tanah) dan zakat kuda, padahal keduanya tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW, Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud memungut zakat penghasilan, pemberian dan bunos. Imam ahmad berpendapat bahwa harta kekayaan al mustaghallat (pabrik, kapal, pesawat, penyewaan rumah), jika dikembangkan dan hasil produksinya mencapai nisab, maka wajib dikenai zakat.(Dr.Hadi 2010: 51).

Umar Bin Abdul Al Aziz adalah seorang pertama yang mewajibkan zakat atas gaji, jasa honorarium, penghasilan dan berbagai jenis profesi jika dicermati dari sudut pengamatan sejarah (tarikh tasyri) kesuksesan Umar Bin Abdul - Aziz, sesungguhnya didukung oleh beberapa faktor yaitu:

- a. Terbentuk kesadaran kolektif dan pemberdayaan bayt al-mal.
- b. Komitmen yang tinggi pada diri seorang pemimpin disamping adanya kesadaran dikalangan umat secara umum.
- c. Kondisi ekonomi relatif ideal.
- d. Adanya kepercayaan terhadap birokrasi atau pengelola zakat akan pengumpulan dan pendistribusian zakat. Dengan kata lain, para pembayar zakat tidak menaruh kecurigaan akan terjadinya penyelewengan dan penyalahgunaan dana zakat yang mereka kumpulkan ke bayt al- mal.

Fakta ketiadaan literature hukum klasik (kitab fiqh) yang mengumpas secara detail perihal zakat penghasilan dan jasa kecuali literature mutakhir, seperti Yusuf Al- Qordhawi, Wahbah Al-Zuhayli dan Dr. Muhammad Al-Ghazali menunjukkan bukti bahwa status hukum zakat profesi masih dalam tataran wacana ijtihadiyah kontemporer. Proses penyerapan terhadap hukum produk ijtihad memerlukan waktu yang relatif lama dan tidak mungkin dipaksakan. Lebih-lebih pandangan keagamaan Islam kelompok mainstream, seperti Nahdlatul ulama, Persis, dan Muhammadiyah.(Dr. Hadi, 2010: 52)

Menurut Hafidhuddin (2002) zakat profesi didefenisikan sebagai zakat yang dikenakan pada ssetiap pekerjaan atau keahlian professional tertentu, baik yang dilakukan sendiri maupun bersama orang/ lembaga lain mendatangkan penghasilan (uang) yang memenuhi nisab. Al-Qordhawi mengambil pendapat sebagian sahabat (seperti Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud) dan sebagian tabi'in



( sepertiAz- Zuhri, Hasan Bashri, dan Makhul) yang mengeluarkan zakat dari *al-mustafaad* pada saat menerimanya, tanpa mensyaratkan haul( dimiliki selama satu tahun qamariyah). Zakat profesi tidak mempunyai dalil yang kuat sehingga hukumnya tidak wajib, Al- Qordhawi (2010) mengungkapkan tiga alasan terkait dalil tersebut.

1. Dalil utama dari zakat profesi adalah ijihad sahabat mengenai *al- maal al- mustafaad* yang tidak mensyaratkan haul. Padahal ijihad sahabat (*mazhab al-shahabi*) bukan merupakan dalil syariat yang kuat (mu'tabar).
2. Pendapat yang lebih kuat (rajih) mengenai *al- maal al- mustafaad* adalah pendapat jumhur ulama, yaitu harta tersebut tidak wajib dikeluarkan zakatnya, hingga memenuhi syarat berlalunya haul.
3. Tidak tepat penilaian Al-Qordhawi bahwa hadis tentang haul adalah hadis yang lemah (dhaif) Al- Qordhawi sebenarnya mengikuti pendapat Imam Ibnu Hazm yang melemahkan hadis haul dari jalur Ali Bin Abi Thalib.r.a, karena ada perawi bernama jarir bin Hazim yang dinilai lemah.

Berdasarkan penjelasan tersebut, zakat profesi dianggap tidak wajib dalam Islam karena dalil- dalilnya sangat lemah. Maka uang hasil profesi tidak sah dikeluarkan zakatnya saat menerima, tapi wajib digabungkan terlebih dulu dengan uang yang sudah dimiliki sebelumnya. Zakat baru dikeluarkan setelah uang gabungan itu mencapai nisab dan berlalu haul atasnya.

## 2. Hukum Zakat Profesi

Model memperoleh harta penghasilan (profesi) mirip dengan panen (hasil panen), model bentuk harta yang diterima sebagai penghasilan berupa uang, oleh sebab itu bentuk harta ini dapat diQiaskan dalam zakat harta (simpanan/kekayaan) berdasarkan harta zakat harus dibayarkan (2,5%). Zakat profesi hukumnya wajib bagi penghasilan bersih dari seseorang yang telah mendapatkan gaji, honor, atau upah yang telah memenuhi sekurang-kurangnya satu nisab, berdasarkan maksud ayat Al-Quran Al Baqarah 267 berikut ini:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ  
الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِءَاخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ  
وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

Artinya: “ Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu Iwmnafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.( QS. Al –Baqarah : 267).

Dari makna yang terkandung dalam ayat ini, maka fuqaha (ahli hukum Islam) menetapkan adanya kewajiban mengeluarkan zakat profesi, yang digali dari kata *minthoyyibatu maa kasabtum* diartikan sebagai penghasilan dan usaha profesi atau dari hasil jasa seseorang. Dilihat dari ketergantungannya, profesi bisa dikelompokkan menjadi dua bagian:

- a. Pekerja ahli yang berdiri sendiri, tidak terikat oleh pemerintah, seperti dokter swasta, dosen, insiyur, pengacara, penjahit, tukang batu, wartawan dan konsultan.
- b. Profesi yang terkait dengan pemerintah, yayasan, atau badan usaha yang menerima gaji setiap bulan. Menurut sebagian ulama, seperti Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud dan Muawiyah, kedua kelompok profesi diatas, baik yang wiraswasta atau pegawai yang terkait oleh suatu instansi, mereka dapat terkena kewajiban mengeluarkan zakat profesinya ketika menerima upah/gaji sebesar seperempat puluhnya. Jika rutinitas itu dilakukan maka tidak ada lagi baginya kewajiban untuk mengeluarkan zakat pada akhir tahun.( AhmadSupardi 2010: 127).

Dilihat dari aspek penerimanya, macam-macam profesi seperti tersebut diatas dapat dikategorikan menjadi dua:

1. Hasil usaha yang teratur dan pasti setiap bulanya, yang termasuk kedalam kelompok pertama ini seperti upah pekerja dan gaji pegawai.
2. Hasil yang tidak tetap tetapi dapat dipastikan seperti kontraktor, pengacara, pengarang, konsultan dan artis. Profesi yang wajib dizakati meliputi semua pekerjaan yang halal dan baik, zakatnya dapat dikeluarkan sesuai dengan waktu perolehannya setelah diambil terlebih dahulu untuk kewajiban biaya terhadap keluarga dan biaya operasional. Seseorang dengan profesinya yang berpengasilan pas-pasan bahkan kurang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya bukanlah termasuk profesi yang wajib dikeluarkan zakatnya,

bahkan mereka tergolong orang yang berhak menerima zakat(mustahik) seperti tukang becak.(Ahmad Supardi 2010: 135).

Zakat profesi sebagai sebuah paket pembahasan khusus masalah fiqih paling tidak, di dalam kitab kitab fiqih klasik yang menjadi rujukan umat ini, zakat profesi tercantum wancana zakat profesi merupakan ijtihad pada ulama dimasa kini yang tampaknya berangkat dari ijtihad yang cukup memiliki alasan dan dasar yang juga cukup kuat. Dalam masalah ketentuan harta yang wajib dizakati, memang ada perbedaan cara pandang di kalangan ulama. Ada kalangan yang mendukung adanya zakat profesi dan sebagian lagi berkeyakinan tidak ada zakat profesi.

### 3. Nishab Zakat Profesi

Nishab adalah ukuran atau batasan, Kamus Bahasa Indonesia kontemporer disebutkan bahwa nsihab adalah jumlah harta benda minimal yang dikenakan zakat. Paling tidak ada kemungkinan sebagai dasar perhitungan nishab tersebut. Disamakan dengan zakat dan perak, yaitu 93,6 gram emas.Zakat hasil pertanian, yaitu wasq (sekitar 750 kg beras). Zakat yang harus dikeluarkan saat diterimanya penghasilan profesi itu sebesar 5 atau 10% sesuai dengan biaya yang dikeluarkan. Beragamnya profesi membuat kedua macam standar tersebut seringkali digunakan untuk menentukan nishab zakat profesi, tentunya tergantung pada jenis profesi itu sendiri untuk keahlian seperti dokter spesialis, pengacara, dosen maupun pejabat tinggi negara nishabnya disamakan dengan zakat pertanian nilainya sebesar 750 kg beras.



Zakat dikalangan professional di lembaga pemerintah ataupun perusahaan swasta yang tak mencapai nishab pertanian, zakatnya disamakan dengan zakat emas dan perak yaitu 93,6 yang besarnya 2,5 persen setelah dikurangi biaya pokok untuk diri dan keluarganya. Menurut pandangan beberapa pakar, tentang nishab zakat profesi ini:

- a. Prof. Dr. Abdurrahman Hasan, Imam Muhammad Abu Zahra, dan Imam Abdul Wahab khallaf mengemukakan bahwa nishabnya sekurang-kurangnya 30 sha yang meliputi 93,6 liter, sehingga kadar zakatnya juga disamakan kepada zakat pertanian yang mendapat pengairan dari petani yaitu 5%.
- b. Jumhur ulama berijtihad bahwa nisab zakat profesi adalah seharga emas 93,6 gram emas murni yang diambil dari penghasilan bersih setelah dikeluarkan seluruh biaya hidup. Kelebihan inilah yang dihitung selama satu tahun, lalu dikeluarkan zakatnya sebanyak 2,5% setiap bulan. Presentase ini di Qiyaskan dengan zakat mata uang yang telah ditetapkan oleh hadis. Terdapat juga pendapat yang mengatakan bahwa zakat profesi disamakan dengan zakat rikaz (barang temuan) maka tidak ada syarat nisab dan persentasenya 20% pada saat menerimanya.
- c. Penetapan kebanyakan ulama Indonesia mengatakan, bahwa satu nishab zakat profesi adalah seharga dengan 93,6 gram emas murni, yang dihitung dari penghasilan bersih yang telah dikeluarkan seluruh biaya hidup seseorang. Yang kelebihan itulah yang di hitung dalam satu tahun lalu

dikeluarkan zakatnya 2,5% ini diaskan dengan zakat mata uang yang telah ada ketentuannya dalam hadist. Pendapat kedua ini lebih cocok untuk memasyarakatkan zakat profesional di Indonesia karena objek zakatnya adalah gaji, honor, ataupun maka kiasnya adalah mata uang.

- d. Muhammad Al-Ghazali menyatakan nisab zakat profesi di qiyaskan dengan pertanian, yaitu 653 atau 750 kg atau 10% (dengan air hujan) atau 5% (dengan kincir atau mesin) dari hasil tanaman.
- e. Menurut Yusuf Al-Qordhawi zakat profesi harus memenuhi syarat haul (harta cukup satu tahun) dan di qiyaskan dengan emas atau zakat perdagangan 2,5% senilai 85 gram emas murni. Perbedaan pendapat tentang nishab ini karena pertimbangan kondisi sosial yang berbeda dari suatu wilayah. Zakat atas pendapat gaji dan upahan dikenakan kadar 2,5% pendapatan ini diqiyaskan kepada zakat emas dan perak. Qiyas ini dibuat berdasarkan kepada penjawat awam dan swasta yang menerima pendapatan dalam bentuk uang walau bagaimanapun, terdapat beberapa pendapat muktahir yang berbeda. Pendapat berkenaan dikeluarkan oleh Abu Zahrah, Abdul Wahab khallaf dan Abdurrahman Hassan. Menurut mereka, zakat atas pendapat gaji dan upah sepatutnya dikenakan pada kadar 5% dari pendapatan kasar, atau 5% dari pendapatan bersih (Zulbaidi, 40: 2016).

Muhammad al-Ghazali juga menyamakan zakat pendapatan gaji, pendapatan ahli professional dan sebagainya dengan zakat pertanian dan kadar

zakat yang dikenakan bergantung kepada kesukaran yang dihadapi. Sekiranya banyak kesukaraan yang dihadapi, maka kadar zakat ialah 5% dan sekiranya sederhana, maka kadar zakat ialah 7,5% atau 10% (Abdullah Ibrahim 1997,103). Begitu juga pendapat dari beberapa orang tokoh terkemuka di Malaysia. Mujaini Tarimin (1999, 141) misalnya, berpendapat kadar yang paling adil dan sesuai yang patut dikenakan bagi pendapatan gaji ialah 5%. Hal yang sama telah juga dibangkitkan oleh Syed Othman Alhabshi (2001, 5). Menurut beliau, sekiranya pendapatan diperoleh dengan cara menjual ilmu termasuklah kepakaran, maka zakat sepatutnya dikenakan pada kadar 5% atau 10% zakat ini perlu diqiyaskan kepada zakat pertanian(Ahmad Supardi 163: 2010)

#### **4. Persyaratan Zakat Profesi**

Ketentuan dan persyaratan zakat profesi sebagai berikut:

- a. Milik penuh, artinya harta yang dimiliki dalam penguasaan sendiri dan tidak tersangkut di dalamnya ada hak orang lain.
- b. Nishab, ukuran dan haul, batas minimal ( nishab) zakat profesi dapat diQiaskan kepada zakat pertanian zakat perdagangan dan rikaz. Jika diQiaskan kepada zakat perdagangan, maka nishab, kadar, dan waktu mengeluarkannya sama dengan zakat emas dan perak. Nishabnya senilai 85 gram emas, kadarnya zakatnya 2,5% dan waktu mengeluarkan setahun sekali.

- c. Halal, bebas hutang dan kebutuhan pokok, harta yang dizakatkan adalah harta yang halal, bebas dari hutang dan mengeluarkan zakat setelah dikurangi kebutuhan.( jurnal Siti Mujiatun At- Tawassuh, vo.1 No. 1 2016: 24).

## 5. Profesi Yang Dizakati

Barang kali bentuk penghasilan yang paling menyolok pada zaman sekarang ini adalah apa yang diperoleh dari pekerjaan dan profesinya. Pekerjaan yang menghasilkan uang ada dua macam yang pertama adalah pekerjaan yang dikerjakan sendiri tanpa tergantung kepada orang lain, berkat kecekatan tangan dan otak. Penghasilan yang diperoleh dengan cara ini merupakan penghasilan professional, seperti penghasilan seorang doktor, insiyur, advokat seniman, penjahit, tukang kayu dan lain- lainnya. Yang kedua adalah pekerjaan yang dikerjakan seorang buat pihak lain baik pemerintah, perusahaan, maupun perorangan dengan memperoleh upah, yang diberikan dengan tangan, otak, ataupun ke dua- duanya. Penghasilan dari pekerjaan yang dikerjakan untuk orang atau pihak lain dengan imbalan mendapat upah atau hororium seperti pegawai negeri atau swasta( Hasan, 2001: 204).

Penghasilan dan profesi dapat diambil zakatnya bila sudah setahun dan cukup senisab Jika kita berpegang kepada pendapat Abu Hanifah, Abu Yusuf, dan Muhammad bahwa nisab tidak perlu harus tercapai penuh antara dua ujung tahun tanpa kurang di tengah- tengah kita dapat menyimpulkan bahwa dengan penafsiran tersebut memungkinkan untuk mewajibkan zakat atas hasil



penghasilan setiap tahun, karena hasil itu jarang terhenti sepanjang tahun bahkan kebanyakan mencapai kedua sisi ujung tahun tersebut. Berdasarkan hal itu, kita dapat menetapkan hasil penghasilan sebagai sumber zakat, karena terdapatnya illat (penyebab), yang menurut ulama-ulama fikih sah, dan nisab, yang merupakan landasan wajib zakat.

Dikarenakan Islam mempunyai ukuran bagi seseorang untuk bisa dianggap kaya yaitu 12 junaih emas menurut ukuran junaih mesir lama maka ukuran itu harus itu harus terpenuhi pula buat seseorang untuk terkena kewajiban zakat, sehingga jelas perbedaan antara orang kaya yang wajib zakat dan orang miskin penerima zakat. Dalam hal ini, mazhab hanafi lebih jelas,yaitu bahwa jumlah senisab itu cukup terdapat pada awal dan akhir tahun saja tanpa harus terdapat di pertengahan tahun. Ketentuan itu harus di perhatikan dalam mewajibkan zakat atas hasil penghasilan dan profesi ini, supaya dapat jelas siapa yang tergolong kaya dan siapa yang tergolong miskin, seorang pekerja profesi jarang tidak memenuhi ketentuan tersebut. Mengenai besar zakat, penghasilan dan profesi dalam fikih masalah khusus mengenai penyewaan.Seorang yang menyewakan rumahnya dan mendapatkan uang sewaan yang cukup nisab, bahwa orang tersebut wajib mengeluarkan zakatnya ketika menerimanya tanpa persyaratan setahun. Hal itu pada hakikiatnya menyerupai mata penghasilan, dan wajib dikeluarkan zakatnya bila sudah mencapai satu nisab.

Hal itu sesuai dengan apa yang telah kita tegaskan lebih dahulu, bahwa jarang seseorang pekerja yang penghasilannya tidak mencapai nisab seperti yang telah kita tetapkan, meskipun tidak cukup pada akhir tahun. Ia wajib mengeluarkan zakat sesuai dengan nisab yang berumur setahun akibat dari tafsiran itu, kecuali yang menentang, adalah bahwa zakat wajib dipungut dari gaji atau semacamnya sebulan dari dua belas bulan. Karena ketentuan wajib zakat adalah cukup nisab penuh pada awal tahun atau akhir tahun. Pendapat guru-guru besar tentang hasil penghasilan dan profesi dan pendapatan dari gaji atau lain-lainnya yaitu kekayaan yang di peroleh seorang muslim melalui bentuk usaha baru yang sesuai dengan syariat agama. Jadi pandangan fikih tentang bentuk penghasilan itu adalah bahwa ia adalah harta penghasilan. Sekelompok sahabat berpendapat bahwa kewajiban zakat kekayaan tersebut langsung, tanpa menunggu batas waktu setahun. Yang di perlukan zaman sekarang ini adalah menentukan hukum pasti harta penghasilan itu oleh karena terdapat hal-hal penting yang perlu di perhatikan, yaitu bahwa hasil penghasilan, profesi, dan kekayaan non dagang dapat digolongkan kepada harta penghasilan tersebut. Bila kekayaan dari satu kekayaan, yang sudah dikeluarkan zakatnya, yang di dalamnya terdapat harta penghasilan itu, mengalami perkembangan, misalnya laba perdagangan dan produksi binatang ternak maka perhitungan tahun induknya. Hal itu karena hubungan keuntungan dengan induknya itu sangat erat.

Berdasarkan hal itu, bila seseorang sudah memiliki satu nisab binatang ternak atau harta perdagangan, maka dasar dan labanya bersama-sama dikeluarkan zakatnya pada akhir tahun. Ini jelas berbeda dengan hal itu, harta penghasilan dalam bentuk uang dari kekayaan wajib zakat yang belum cukup masanya setahun, misalnya seseorang yang menjual hasil tanamannya yang sudah dikeluarkan zakatnya 1/10 atau 1/20, begitu juga seorang menjual produksi ternak yang sudah dikeluarkan zakatnya, maka uang yang didapat dari harga barang tersebut tidak dikeluarkan zakatnya waktu itu juga. Hal itu untuk menghindari adanya zakat ganda, yang dalam perpajakan dinamakan “Tumpang tindih pajak” yang jelas pendapat tersebut diatas adalah pendapat ulama-ulama fikih meskipun yang terkenal banyak di kalangan para ulama fikih itu adalah bahwa masa setahun merupakan syarat mutlak setiap harta benda wajib zakat, harta benda perolehan maupun bukan. Hal itu berdasarkan hadis-hadis mengenai ketentuan masa setahun tersebut dan penilaian bahwa hadis-hadis tersebut berlaku bagi semua kekayaan termasuk harta hasil usaha. (Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam Vol 01 No 01 2015)

#### **6. Pendapat Ulama Mengenai Zakat Profesi**

Para ulama mempersoalkan apakah zakat profesi dan mata pencaharian terkait kepada haul (cukup satu tahun) atau tidak. Demikian juga mengenai nishabnya terdapat perbedaan pendapat Adalah:

- a. Pendapat yang pertama, Mengatakan bahwa cukup satu tahun begitu sampai satu tahun baru diperhitungkan zakatnya. Zakat yang

diperhitungkan adalah sisa atau kelebihan dari kebutuhan setiap bulanya, sebab pegawai negeri atau swasta menerima gaji sebulan sekali.

- b. Pendapat yang Kedua, mengatakan bahwa zakat pencarian dan profesi tidak usah menunggu satu tahun, tetapi setiap bulan bagi pegawai dan setiap mendapat penghasilan bagi kegiatan- kegiatan lainnya, seperti hasil melukis, grup music setiap kali tampil, grup pelawak, dan sebagiannya. Sekiranya kita berpegang kepada surat Al- Baqarah ayat 219:

﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ۗ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ ۗ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١٩﴾

*Artinya: Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: " yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir.(Al-Baqarah:219)*



## 7. Cara Perhitungan Zakat Profesi


Cara mengeluarkan zakat, yaitu sesudah dihitung dengan sempurna dan telah siap dikeluarkan zakatnya, hendaklah meneguhkan hati dengan tulus ikhlas bahwasanya mengeluarkan zakat harta benda adalah semata-mata karenaperintah Allah ta'ala. Kemudian mengharap rahmatnya yang berlipat ganda serta bersyukur kepadanya.

Dasar-dasar perhitungan zakat profesi:

- a. Menentukan akhir tahun ( *haul* )
- b. Mengumpulkan semua gaji/honor dari profesi *muzakki*
- c. Memotong kewajiban-kewajiban yang harus dikeluarkan seperti *nafkah* dan hutang yang telah jatuh tempo, cicilan kredit.
- d. *Nisab* dihitung berdasarkan harga emas pada hari wajib zakat.

Zakat profesi adalah 2,5% untuk *haul* yang mrmakai tahun hijriah dan 2,275 *haul* yang menggunakan tahun masehi. Contoh: Pendapat pertama mengatakan harus cukup satu tahun, begitu sampai satu tahun baru diperhitungkan zakatnya. Zakat yang diperhitungkan adalah sisa atau kelebihan dari kebutuhan setiap bulannya, sebab pegawai negeri atau swasta menerima gaji sebulan sekali.

Gambar 1: Perhitungan zakat profesi yang tidak wajib zakat



Sumber : *Data Olahan M.Ali Hasan 2008*

Zakat Pencarian atau profesi tidak usah menunggu satu tahun, tetapi setiap bulan bagi pegawai dan setiap mendapatkan penghasilan bagi kegiatan –kegiatan lainnya. Sebagai contoh berikut ini:

Gambar 2 : Perhitungan zakat profesi yang wajib zakat.



Zakat gaji, upah, honorium dan lainnya serta pendapatan kerja profesi tidak wajib dikeluarkan zakatnya kecuali telah melampaui batas ketentuan nisab. Para ahli fikih kontemporer berpendapat bahwa nisab zakat profesi diqiyaskan (*analogikan*) dengan *nisab* kategori asset wajib zakat keuangan yaitu 85 gram emas atau 200 *dirham* perak dan dengan syarat kepemilikannya telah spesialis melalui kesempurnaan masa *haul*. Sedangkan untuk pendapatan dari hasil kerja profesi (*pasif income*) para fuqaha berpendapat *nisab* zakat hasil perkebunan dan pertanian yaitu 750 kg beras (5 *sha'*) dari benih hasil pertanian dan dalam hal ini tidak disyariatkan kepemilikan satu tahun (tidak memerlukan masa *haul*). Hanya saja setelah keluarnya UU Nomor 17 Tahun 2000 yang diberlakukan mulai Tahun 2001 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Pasal 4 Ayat 3), maka kewajibannya zakat dari penghasilan professional jenis ini harus dikalikan sebesar 2.5 % sebagai untuk setiap akhir masa haul. Hal ini dikarenakan UU tersebut tidak secara jelas mendefinisikan penghasilan dari asset wajib zakat yang dimaksud. Yusuf Al- Qordhawi menyatakan di antara hal yang sangat penting untuk mendapatkan perhatian kaum muslimin saat ini adalah penghasilan atau pendapatan yang diusahakan melalui keahliannya, baik kealian yang dilakukan sendiri maupun bersama-sama. (Jurnal Al- Hikmah Vol.14, No.1 April 2017).



## 8. Hadis-hadis tentang harta penghasilan

Dari Ibnu Abbas r.a, bahwa Rasulullah Saw ketika mengutus Muadz Jabal r.a ke Yaman, beliau bersabda:

“Engkau dari pada ahli kitab ajaklah mereka kepada kesaksian bahwa tidak ada ilah selain Allah dan Aku Rasulullah. Jika mereka menerima, sampaikan kepada mereka bahwa Allah SWT mewajibkan zakat atas harta mereka yang diambil dari harta orang-orang kaya dan diberikan kepada fakir miskin. Jika menerima, maka jangan engkau mengusik harta mereka dan takutlah terhadap do’a orang teraniaya. Karena tidak ada penghalang antara do’a mereka dengan Allah.”

Dari Abdullah bin umar: Rasulullah Saw bersabda: Saya diperintahkan untuk memerangi manusia kecuali bila mereka sudah mengikrarkan syahadah bahwa tidak ada ilah selain Allah dan Muhammad adalah Rasul-Nya, Mendirikan shalat dan membayar zakat. Bila mereka telah melaksanakan hal itu, maka darah mereka sudah memperoleh perlindungan dari saya kecuali oleh karena hak-hak Islam lainnya yang dalam hal ini perhitungannya diserahkan kepada Allah.”(Arifuddin, 2008:27-28).

Hadis khusus tentang “harta penghasilan” diriwayatkan oleh Turmizi dari Abdul Rahman Bin Zaid Bin Aslam dari bapaknya dari Ibnu Umar, “Rasulullah SAW Bersabda, “siapa yang memperoleh kekayaan maka bin tidak ada kewajiban zakatnya sampai lewat setahun di sisi tuhannya.”Hadis yang

diriwayatkan oleh Turmizi juga dari Ayyub Bin Nafi' Dari Ibnu Umar, "siapa yang memperoleh kekayaan maka tidak ada kewajiban zakat atasnya dan seterusnya", tanpa dihubungkan kepada Nabi SAW.

Turmizi mengatakan bahwa hadis itu lebih shahih dari pada hadis Abdul Rahman Bin Zaid Bin Aslam. Ayyub, Ubaidillah, dan lainnya yang lebih dari seorang meriwayatkan dari nafi' dari Ibnu Umar secara mauquf. Abdul Rahman Bin Zaid Bin Aslam lemah mengenai hadis, dianggap lemah oleh Ahmad Bin Hanbal, Ali Madini, serta ahli hadis lainnya, dan dia itu terlalu banyak salah nya. Hadis dari Abdur Rahman Bin Zaid juga diriwayatkan oleh Daruquthni dan Al-Baihaqi, tetapi Baihaqi, Ibnu Jauzi, dan yang lain menganggapnya *mauquf*, sebagaimana dikatakan oleh Turmizi. Daruquthni adalah *gharaibu malik* meriwayatkan dari Ishaq Bin Ibrahim Hunaini dari Malik dari Nafi' dari Ibnu Umar begitu juga Daruquthni mengatakan bawa hadis tersebut lemah, dan yang shahih menurut malik adalah *mauquf*. Baihaqi meriwayatkan dari Abu Bakar, Ali dan Aisyah secara *mauquf*, begitu jugadari Ibnu Umar. Ia mengatakan bahwa yang jadi pegangan dalam masalah tersebut adalah hadis-hadis shahih dari Abu Bakr Ash-Shiddiq, Usman Bin Affan, Abdullah Bin Umar, dan lain-lainnya.

Dengan penjelasan ini jelaslah bagi kita bahwa mengenai persyaratan waktu setahun (*haul*) tidak berdasar hadis yang tegas dan berasal dari Nabi SAW. Apalagi mengenai "harta penghasilan" seperti dikatakan oleh Baihaqi. Bila benar berasal dari Nabi SAW, maka hal itu tentulah mengenai kekayaan

yang bukan “harta penghasilan” berdasarkan jalan tengah dan banyak dalil tersebut. Ini bisa diterima, yaitu bahwa harta benda yang sudah dikeluarkan zakatnya tidak wajib zakat lagi sampai setahun berikutnya. Zakat adalah tahunan tidak bisa dipertengah lagi. Dalam hal ini hadis itu bisa berarti bahwa zakat tidak wajib atas suatu kekayaan sampai lewat setahun. Artinya tidak ada kewajiban zakat lagi atas harta benda yang sudah dikeluarkan zakatnya sampai lewat lagi masanya setahun penuh. Hal ini sudah kita jelaskan dalam fase pertama bab ini. Petunjuk lain bahwa hadis-hadis yang diriwayatkan tentang ketentuan setahun atas “harta penghasilan” itu adalah ketidak sepakatan para sahabat yang akan kita jelaskan. Bila hadis-hadis tersebut *shahih*, mereka tentu akan mendukungnya. (Yusuf Al- Qordhawi, 2011:467-468).

Adapun hadis yang lain menyatakan juga tentang kewajiban menunaikan zakat. Dari riwayat Abu Hurairah bahwa ketika Nabi SAW mengutus Mu’adz bin Jabal ke Yaman, beliau bersabda :

“Sesungguhnya kau mendatangi sebuah kaum yang memiliki kitab (ahli kitab), serulah mereka untuk bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, dan bahwa aku adalah utusan Allah, dan apabila mereka menaati hal itu, mak beritahulah mereka bahwa Allah azza wa jalla mewajibkan atas mereka shalat lima waktu sehari semalam, jika mereka menaati hal itu, maka beritahulah mereka bahwa Allah ta’ala mewajibkan sedekah (zakat) dalam harta mereka, yang diambil dari orang-orang kaya dikalangan mereka dan dibagikan kepada kalangan fakir miskin mereka, jika mereka menaati hal itu, maka

hendaklah kau menjaga kehormatan harta mereka. Waspadalah akan doa orang yang teraniaya (al madzlum), sesungguhnya 51ntara ia dan Allah azza wa jalla tidak ada penghalang”.(Abu Malik Kamal , 2007:5-6)

## 9. Menentukan Nishab Yang Penghasilan Tidak Teratur

Orang yang memiliki profesi seperti itu memperoleh dan menerima pendapatan tidak teratur, kadang pendapatannya banyak dan kadang juga sedikit. Sebagian pekerja menerima upah setiap minggu atau dua minggu dan kebanyakan pegawai menerima gaji setiap bulan. Dalam masalah seperti ini kita menemui adanya dua kemungkinan berikut ini:

- a. Memperlakukan nishab dalam setiap jumlah pendapatan atau penghasilan yang diterima. Dengan demikian, bagi yang mencapai nishab seperti gaji yang tinggi dan honorarium yang besar wajib dikenakan zakat. Sedangkan yang tidak mencapai nishab tidak wajib zakat.
- b. Mengumpulkan gaji atau penghasilan yang diterima berkali-kali itu dalam waktu tertentu.

Hal ini diQiyaskan dengan hasil tanaman para ulama fiqih berbeda pendapat tentang penyatuan hasil tanaman dan buah buahan antara satu dan yang lainnya dalam satu tahun. Mazhab Hanbali berpendapat bahwa hasil berbagai jenis tanaman dan buah buahan selama satu tahun penuh dikumpulkan menjadi satu agar mencapai nishab meskipun tempat tanaman tidak satu dan mengasilkan dua kali dalam setahun. Kemudian hasil seluruhnya dikumpulkan



agar mencapai satu nishab karena kedua penghasilan tersebut adalah buah-buahan yang dihasilkan dalam satu tahun sama halnya dengan jagung yang berbuah dua kali. Atas dasar ini dapat dikatakan bahwa satu tahun merupakan satu kesatuan menurut pandangan pembuat syariat. Begitu juga menurut pandangan ahli perpajakan modern. Meskipun demikian, faktanya para pemerintah mengatur gaji kepegawainya berdasarkan ukuran tahun dan dibayarkan perbulan karena kebutuhan pegawai yang mendesak. Berdasarkan hal itulah zakat penghasilan bersih seorang pegawai dan golongan profesi dapat diambil dari dalam setahun penuh jika pendapatan bersih setahun itu mencapai satu nishab.(Ahmad Supardi : 152: 2010).

#### **10. Perbedaan Mazhab Empat Dalam Masalah Harta Penghasilan**

Pandangan Ulama Mazhab terhadap zakat profesi, usaha profesi dalam istilah bahasa arab dinamakan *kasbul amal wa al mihan al hurrah*, istilah modern yang baru muncul. Sekh Al Qordhawi memberikan gambaran bahwa pekerjaan yang menghasilkan uang ada dua macam : Pekerjaan yang dilakukan sendiri tanpa tergantung kepada orang lain, berkat kecekatan tangan ataupun otak penghasilan yang diperoleh dengan cara ini merupakan penghasilan professional. Pada Imam Mazhab empat berbeda pendapat yang cukup kisruh tentang harta penghasilan, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Hazm dalam Al-muhalla. Ibnu Hazm berkata, bahwa Abu Hanifah berpendapat bahwa harta penghasilan itu dikeluarkan zakatnya bila mencapai masa setahun penuh pada pemiliknya, zakat harta penghasilan itu dikeluarkan pada permulaan tahun

dengan syarat sudah mencapai nisab. Dengan demikian bila ia memperoleh penghasilan sedikit ataupun banyak meski satu jam menjelang waktu setahun dari harta yang sejenis tiba, ia wajib mengeluarkan zakat penghasilannya itu bersamaan dengan pokok harta yang sejenis tersebut, meskipun berupa emas, perak, binatang piaraan, atau anak-anak binatang piaraan atau lainnya. Tetapi Malik berpendapat bahwa harta penghasilan tidak dikeluarkan zakatnya sampai penuh waktu setahun, baik harta itu sejenis dengan jenis harta pemilikinya atau tidak sejenis dengan jenis harta pemilikinya atau tidak sejenis, kecuali jenis binatang piaraan. Syafi'i mengatakan bahwa harta penghasilan itu dikeluarkan zakatnya bila mencapai waktu setahun meskipun ia memiliki harta sejenis yang sudah cukup nisab. Ibnu Hazm berpendapat bahwa harta penghasilan wajib zakat tanpa persyaratan setahun. (Yusuf Qardhawi, 2011:473-474)

## 11. Sejarah Zakat Profesi

Zakat profesi merupakan salah satu kasus baru dalam fiqih ( Hukum Islam). Al Quran dan Sunnah, tidak memuat aturan hukum yang tegas mengenai zakat profesi ini. Begitu juga ulama mujtahid seperti Abu Hanifah, Malik, Syafii dan Ahmad Ibnu Hanbal tidak pula memuat dalam kitab-kitab mereka mengenai zakat profesi ini. Hal ini disebabkan oleh terbatasnya jenis-jenis usaha atau pekerjaan masyarakat pada masa Nabi dan Imam mujtahid. Sedangkan hukum Islam itu sendiri adalah refleksi dari peristiwa-peristiwa

hukum yang terjadi ketika hukum itu ditetapkan. Tidak munculnya berbagai jenis pekerjaan dan jasa atau yang disebut dengan profesi ini pada masa Nabi dan Imam-imam mujtahid masa lalu, menjadikan zakat profesi tidak begitu dikenal ( tidak familiar) dalam Sunnah dan kitab-kitab fiqih klasik dan wajar apabila sekarang terjadi kontrovesi dan perbedaan pendapat ulama disekitar zakat profesi. Ada ulama yang mewajibkannya ada pula ulama yang secara apriori tidak mewajibkannya. Namun demikian, sekalipun hukum mengenai zakat profesi ini masih menjadi kontrovesi dan belum begitu diketahui oleh masyarakat muslim pada umumnya dan kalangan professional muslim ditanah air pada khususnya, kesadaran dan semangat untuk mrnyisihkan sebagian penghasilan sebagai zakat yang diyakininya sebagai kewajiban agama yang harus dikeluarkannya cukup tinggi.

Zakat profesi adalah masalah baru, tidak pernah ada dalam sepanjang sejarah Islam sejak masa Rasulullah SAW hingga tahun 60 an akhir pada abad ke 20 yang lalu, ketika mulai muncul gagasan zakat profesi ini. Pengagasan zakat profesi adalah Syeikh Yusuf Al-Qordhawi dalam kitabnya *Fiqh Az Zakah*, yang cetakan pertamanya terbit tahun 1969. Namun nampaknya Yusuf Al-Qordhawi dalam hal ini mendapat pengaruh dari dua ulama lainnya, yaitu Syeikh Abdul Wahhab Khallaf dan Syeikh Abu Zahrah.

Kajian dan Pratik zakat profesi mulai marak di Indonesia kira kira sejak tahun 90 an akhir dan awal tahun 2000an Khususnya setelah kitab Yusuf Al-

Qordhawi tersebut di terjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh Didin Hfidhuddin dengan judul Fikih Zakat yang terbit tahun 1999. Sejak saat itu zakat profesi mulai banyak diterapkan oleh lembaga pengelola zakat di Indonesia, baik BAZ (Badan Amil Zakat) milik pemerintah, baik BASDA atau BASNAZ, maupun LAZ (Lembaga Amil Zakat) milik swasta, seperti PKPU, Dompot Dhuafa, dan sebagiannya. (Agus Marimin,2015,Vol.1 No.1 hal.51)

## **12. Masalah Zakat Profesi**

Apakah zakat profesi gaji bulanan termasuk ajaran Islam, Adakah zakat profesi di masa rasulullah SAW dan khulafa'ur rasyidin: Dalam membahas zakat profesi kita harus membahas defenisi profesi makna profesi menurut kamus besar Indonesia adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian (keterampilan, kejuruan, dsb) tertentu. Bila defenisi ini yang digunakan, maka untuk menetapkan adanya zakat profesi perlu ada dalil yang tegas, atau contoh dari Rasulullah SAW dan para khulafarur Rasyidin. Pada masa itu, apakah hasil pekerjaan yang didasarkan pada keahlian tertentu dikenai zakat? Dimasa Nabi SAW Sudah dikenal berbagai macam profesi yang menghasilkan banyak uang. Misalnya, thabib, penunjuk jalan kalifah dagang yang melintasi padang pasir, penyair, tukang bekam dan lain –lain. Pekerjaan – pekerjaan keahlian ini, walaupun menghasilkan uang banyak, ternyata tidak terdapat satupun hadis yang menerangkan adanya pungutan zakat atas hasil uasaha mereka. Munculnya zakat profesi belakangan ini lahir dari kelompok



syi'ah. Dalam buku Zubdatul Ahkam karangan khumaini yang terbit tahun 1402 H di Qum, iran, pada halaman 135 buku itu menyebutkan bahwa kelebihan harta seseorang dari belanja unutk dirinya dan keluarganya dalam satu tahun, maka kelebihan nya itu dikenakan zakat 20 persen yang disebut khumus. Zakat profesi berasal dari doktrin syi'ah dan orang –orang yang terpengaruh oleh propaganda syi'ah bukan berasal dari syariat Islam. Bila zakat profesi tidak dikenal dalam Islam apakah harta yang diperoleh seseorang dari profesinya tidak berkewajiban mengeluarkan zakat terdapat dalam Qs At- Taubah 9: 103 disebutkan :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ  
لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

*Artinya:Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.(Q.s At- Taubah : 103).*

Maksud ayat di atas kekayaan tertentu dari setiap orang mukmin dikenai zakat. Jika harta yang dimilikinya berupa uang dari hasil profesinya, maka bila mencapai nishabnya zakatnya hanya dua setengah persen. Misalnya seorang kontraktor, zakatnya termasuk kateogri perdagangan, bukan profesi. Kontraktor atau pemborong dikenakan zakat jasa. Zakatnya sebanyak dua setengah persen

dari hasil bersih, bila telah mencapai nishab dan telah dimiliki selama satu tahun begitu juga seorang dokter atau profesi lainnya. Nishab senilai 93 gram emas 24 karat sesuai dengan harga saat membayar zakat. Begitu pun zakat gaji bulanan, tidak ada dalam ajaran Islam, pemungutan zakat gaji bulanan sebagaimana yang disosialisasikan oleh instansi pemerintah di Indonesia, dalam rangka maksimalisasi penerimaan zakat, tidak punya dasar pembenaran dari ayat Al- Quran atau hadis secara tegas. Zakat merupakan ibadah setiap ibadah hanya boleh dilakukan berdasarkan dalil syar'I yang tegas. Bilamana seseorang penerima gaji rutin dapat menyimpan sebagian gajinya sesudah dibelanjakan untuk diri dan keluarganya, hanya boleh dikenakan zakat setelah mencapai nishab senilai 93 gram emas 24 karat, dan sudah dimiliki selama satu tahun. Pemungutan zakat dari gaji bulanan yang tidak memenuhi nishab dan haul merupakan perbuatan haram karena melawan syari'at Islam( Redaksi Risalah Mujahidin)

Berdasarkan kaedah ini para ulama menjelaskan bahwa barangsiapa yang membolehkan atau mengamalkan suatu amal, maka sebelumnya ia berkewajiban untuk mencari dalil yang membolehkan atau mensyari'atkannya. Bila tidak, maka amalan itu terlarang atau tercakup dalam amalan bid'ah.

### C. Tinjauan Relevan

Penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah:

1. Penelitian di lakukan oleh Wiwid Sugiarto (Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan 2018) dengan judul : *Implementasi Zakat Profesi Dalam Perspektif Hukum Islam*) Persamaan penelitian yang dilakukan dengan penulis adalah sama – sama meneliti tentang zakat profesi dan membahas secara library research sedangkan yang membedakannya terletak pada tidak adanya pendapat ulama kontemporer yang dibahas.
2. Penelitian ini di lakukan oleh Turip Widodo (Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta 2013) dengan judul: *(Pendayagunaan Zakat Profesi Dalam Perspektif Hukum Islam)* Persamaan penelitian yang dilakukan dengan penulis adalah sama- sama meneliti tentang zakat profesi sedangkan perbedaannya terletak tidak adanya pendapat Yusuf Al- Qordhawi melainkan membahas pemikiran fiqh kontemporer.
3. Penelitian di lakukan oleh Zulbaidi ( Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau Pekanbaru 2016) dengan judul : *Implementasi Zakat Profesi di UPZ Pemerintah Provinsi Riau.* Persamaan penelitian yang dilakukan dengan penulis adalah sama sama meneliti tentang zakat profesi secara pengertian zakat profesi nishab dan perbedaan mazhab yang menyakut zakat profesi sedangkan perbedaannya terletak pada tidak adanya pendapat ulama

kontemporer yg dibahas dan tidak secara library reseach melainkan peneliti lapangan.



Dokumen ini adalah Arsip Milik :  
**Perpustakaan Universitas Islam Riau**



### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### **A. Jenis dan pendekatan penelitian**

Dalam penelitian ini, jenis penelitian adalah jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Jenis penelitian kepustakaan adalah salah satu jenis metode penelitian kualitatif yang lokasi atau tempat penelitiannya dilakukan di pustaka, dokumen, arsip, dan lain senjenisnya (Prastowo, 2016: 190).

Oleh karena itulah, studi kepustakaan terhadap penelitian yang didominasi oleh pengumpulan data non lapangan sekaligus meliputi objek yang diteliti dan data yang digunakan untuk membicarakannya, sebagai objek utama (primer) sekaligus sekunder (Prastowo, 2016: 191).

Adapun, pendekatan merupakan sifat ilmu pengetahuan. Melaluinya, objek digunakan secara lebih objektif. Dalam kaitannya dengan hal ini, pendekatan menggunakan filosofis dan komparatif, dan sebagiannya. (Prastowo, 2016: 180).

Jadi, pendekatan memiliki hubungan erat dengan model analisis yang akan digunakan. Pendekatan secara filosofis dan komparatif menjelaskan analisis zakat profesi dalam perdebatan ulama kontemporer.

Pendekatan filosofis digunakan untuk membahas konsep analisis zakat profesi dalam perdebatan ulama kontemporer pendekatan komparatif digunakan untuk membahas konsep zakat profesi dan pemikiran lainnya antara lain ulama

fuqaha yang membahas zakat profesi. selanjutnya penelitian akan dianalisa diantara perdebatan ulama kontemporer.

### B. Jadwal dan Waktu Penelitian

Waktu penelitian dilaksanakan dari bulan Juli sampai Oktober tahun 2019, yaitu selama 4 bulan, perencanaan sebagai berikut:

**Tabel IV : Jadwal Kegiatan dan Waktu Penelitian**

No	Uraian	Analisis Zakat Profesi Menurut Pendapat Yusuf Qordhawi Dan Perdebatan Ulama Kontemporer															
		Juli				Agustus				September				Oktober			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Persiapan	■	■	■	■												
2	Pengumpulan Data					■	■	■	■								
3	Pengelolaan dan Analisis Data									■	■	■	■				
4	Penulisan Laporan													■	■	■	■

### C. Subjek dan Objek Penelitian

Adapun yang menjadi subjek penelitian ini adalah Analisis zakat profesi menurut Yusuf Al- Qordhawi dan perdebatan ulama kontemporer .Sedangkan yang menjadi objek penelitian ini adalah pendapat Yusuf Al-Qordhawi dan ulama kontemporer.

#### **D. Sumber Data Penelitian**

Dalam penelitian ini, penulis memperoleh data – data yang kongkrit, yaitu dari data primer maupun sekunder yang benar – benar mendukung dalam pengumpulan data.

Sumber penelitian tergolong menjadi dua bagian (Sanusi, 2014: 104) yaitu:

##### **1. Data Primer**

Data Primer (Sanusi, 2014 : 104) adalah data yang pertama kali dicatat dan dikumpulkan oleh peneliti. Dalam penelitian ini, data primer yang digunakan berupa buku – buku karangan dari Yusuf Qordhawi kementerian Agama dengan judul *Hukum Zakat, Standarisasi Amil Zakat Di Indonesia, Fikih Kontemporer, Zakat Profesi dan Penerapannya, Problematika Zakat Profesi, Undang- Undang Pengelolaan Zakat*. Yang menjadi rujukan utama dalam pembahasan ini.

##### **2. Data Sekunder**

Data Sekunder (Sanusi, 2014: 104) adalah data yang sudah tersedia dan dikumpulkan oleh pihak lain. Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berupa dokumen-dokumen yang menjadi rujukan pendukung berkaitan dengan judul yang penulis buat.

### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk melengkapi data yang diperlukan dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik dokumentasi. Teknik dokumentasi adalah cara pengumpulan informasi yang didapatkan dari dokumen, yakni peninggalan tertulis, arsip-arsip akta ijazah, rapor, peraturan perundang- undangan, jurnal, skripsi, surat – surat pribadi, catatan biografi, dan lain – lain yang memiliki ketertarikan dengan masalah yang diteliti (Prastowo, 2016 :226).

Teknik dokumentasi dipilih sebagai metode untuk pengumpulan data pada penelitian dikarenakan sumber penelitian pada penelitian ini adalah bentuk dokumentasi. Hal ini juga berdasarkan pada objek penelitian ini adalah pemikiran ulama kontemporer yang tertuang pada beberapa karya tulis.

Adapun cara yang dilakukan dalam teknik dokumentasi yaitu dengan memberi kode dan menyusunnya menurut tema atau hipotesis yang dimiliki. Penelitian harus dimulai mengidentifikasi tema – tema dalam data dan membuat kode data menurut kategori – kategori dalam data (Prastowo, 2016 : 229).

### **F. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data (Sanusi, 2014 : 115) adalah mendeskripsikan teknik analisis apa yang akan digunakan oleh peneliti untuk menganalisis data yang telah terkumpulkan, termasuk pengujiannya Secara umum, langkah – langkah



pengolahan data analisis data dalam penelitian kualitatif adalah sebagai berikut  
( Prastowo, 2016 : 238)

**a. Langkah Permulaan : Proses Pengolahan**

Langkah permulaan ini terdiri dari tiga tahapan, yaitu:


- 1) Proses editing, proses klasifikasi dan proses member kode.
- 2) Klasifikasi, Pada tahap ini data dan jawaban dogolongkan menurut kelompok variabelnya. Selanjutnya diklasifikasikan lagi menurut indikator tertentu seperti yang ditetapkan sebelumnya. Pengelompokan ini sama dengan menumpuk –menumpuk data sehingga akan mendapat tempat didalam kerangka (outlet) laporan yang telah ditetapkan sebelumnya.
- 3) Memberi kode, untuk tahap ini, dilakukan pencatatan judul singkat (menurut indikator dan variabelnya), serta memberikan catatan tambahan yang dinilai perlu dan dibutuhkan. Sedangkan tujuannya agar memudahkan kita dalam menemukan makna tertentu dari setiap tumpukan data serta mudah menempatkannya didalam outlet laporan.

**b. Langkah Lanjut: Penafsiran**

Pada tahap ini, data yang sudah diberi kode kemudian diberi penafsiran analisis data dengan penafsiran dilakukan dengan memperkaya informasi melalui pendekatan filosofis dan komparatif. Pendekatan filosofis yaitu pendekatan untuk melihat perdebatan ulama kontemporer, Pendekatan

komparatif untuk melihat analisis zakat profesi dibandingkan dengan pendapat para ulama kontemporer.

Di dalam pendekatan filosofis, akan dipaparkan gambaran tentang analisis zakat profesi dalam perdebatan ulama kontemporer. Penerapan ini pada hakikatnya untuk menjawab pertanyaan – pertanyaan :’’Apa’’ Mengapa’’ dan Bagaimana zakat profesi dalam perdebatan ulama kontemporer.



## BAB IV

### BIOGRAFI YUSUF AL- QORDHAWI

#### A. Biografi Yusuf Al- Qordhawi

##### 1. Riwayat Hidup Yusuf Al- Qordhawi

Yusuf Al-Qordhawi adalah seorang pemikir Islam modern sangat yakin akan kebenaran cara pemikiran Islam yang moderat (*al- washatiyah al- Islamiyah*). Sebagai ulama yang memiliki apresiasi tinggi terhadap al-Quran dan Sunnah Nabi, Al-Qordhawi sangat fleksibel dalam memandang ajaran Islam. Namun pada saat yang sama, ia juga sangat kuat dalam mempertahankan pendapat-pendapatnya yang digali dari Al-Quran dan Al- Sunnah.( Ahmad Supardi : 27 : 2010)

Muhammad Yusuf Qordhawi lahir disebuah desa kecil bernama *shafath at- turrah, mahallah al – kubra, gharbiah*, Mesir, pada tanggal 9 September 1926. Nama lengkapnya adalah Yusuf bin Abdullah bin Ali bin Yusuf. Sedangkan al-Qordhawi merupakan nama keluarga yang diambil dari nama daerah tempat mereka berasal, yakni al-Qardhah. Ia berasal dari keluarga yang ta'at beragama. Ketika masih berusia 2 tahun, ayahnya meninggal dunia dan ia dididik oleh pamannya. Al-Qordahwi mendapatkan perhatian dan kasih sayang yang memadai dari pamannya, sehingga tidak mengherankan apabila Al-Qordawi menganggap pamannya seperti ayahnya sendiri. Perhatian itu semakin terlihat jelas dari jenjang pendidikan yang dilalui oleh Al-Qordhawi, dimana

sebelum berusia sepuluh tahun (tepatnya Sembilan tahun sepuluh bulan) ia sudah dapat menghafal Al-Qur'an dengan bacaan yang sangat fasih. Karena kefasiaannya membaca Al -Qur'an ia sering diminta menjadi imam shalat jama'ah. Dan atas dasar kemampuannya menghafal Al -Qur'an itu pulalah yang menyebabkan kaum kerabatnya kerap memanggil Syaikh. (Ahmad Supardi : 28 : 2010)

Al-Qordhawi, menamatkan pendidikannya di Ma'had Thanta dan Ma'had Tsanawi. Untuk memperkaya pengetuan agamanya, Al-Qardhawi melanjutkan pendidikannya ke tingkat yang lebih tinggi di Universitas Al-Azhar. Kecerdasan nya semakin terlihat dengan jelas ketika ia berhasil menyelesaikan studinya di Fakultas Ushuluddin Universitas Al -Azhar dengan predikat baik pada tahun 1952/1953. Karena masih merasa perlu menambah ilmu di bidang Bahasa, maka Al-Qordhawi melanjutkan studinya tentang Bahasa arab selama 2 tahun, dan hasil yang dicapainya juga sangat membanggakan karena dari 500 mahasiswa ia dapat memperoleh ranking pertama. Kehausan terhadap ilmu pengetahuan menyebabkan Al-Qordhawi pada tahun 1957 menimba ilmu di lembaga riset dan penelitian masalah-masalah Islam selama 3 tahun, dan ia berhasil mendapatkan setifikasi diploma di bidang sastra dan bahasa.

Pada tahun 1960, Al -Qordhawi meneruskan studinya pada program pasca sarjana (Dirasat Al -Ulya) di Al -Azhar jurusan Tafsir Hadis. Menurut penuturannya, ia juga dihadapkan kepada dua pilihan Antara memilih jurusan



Tafsir dan Aqidah Falsafat. Tetapi akhirnya ia berhasil menentukan pilihannya pada jurusan tafsir Hadis, berkat bantuan seseorang dosennya, yaitu Dr. Muhammad Yusuf Musa. Perkuliahannya pada jurusan ini cukup sulit. Hasil ini terbukti pada evaluasi tahun pertama yang berhasil dengan baik satu- satunya adalah Al- Qordhawi.

Setelah menyelesaikan studi di Universitas Al -Azhar, Al- Qordhawi melanjutkan studinya program S3 dan berhasil meraih gelar doktor tahun 1972, dengan judul disertasinya ‘ *Fighu al – Zakah Dirasah Muqaranah li- al ahkami wa falsafatiha fi Dhau’I al –Quran wa alSunnah*’. Menurut penuturannya penyelesaian disertai itu terlambat dari jadwal yang ditetapkan semula, karena mulai tahun 1968 sampai tahun 1970 ia ditahan oleh penguasa militer Mesir atas tuduhan mendukung pergerakan Ikhwanul Muslimin. Setelah keluar dari tahanan, ia hijrah ke “Daka” Qatar. (Ahmad Supardi : 29: 2010)

Dalam perjalanan hidupnya, Al -Qordhawi pernah mengenyam “ pendidikan” penjara sejak dari mudanya. Sejak Mesir di pegang Raja Faruk, dia masuk bui tahun 1949, saat umurnya 23 tahun, karena keterlibatannya dalam pergerakan ikhwanul muslimin. Pada April tahun 1956, ia ditangkap lagi saat terjadi revolusi Juni di Mesir. Bulan Oktober kembali ia medekam di penjara militer selama dua tahun. Al-Qordhawi terkenal dengan khutabah-khutbahnya dinilai menciptakan opini umum tentang ketidakadilan rejim saat itu.

## 2. Pemikiran dan Karya Monumentalnya

Yusuf Al -Qordhawi dikenal dalam dunia Islam sebagai seorang pemikir yang kritis, dinamis dan produktif. Pemikiran - pemikirannya bukan hanya masalah satu bidang keagamaan, tetapi mencangkup berbagai bidang sesuai dengan perkembangan dan tantangan yang dihadapi umat Islam. Hal ini dapat dilakukannya dengan mudah karena Al-Qordhawi memiliki kedalaman dan ketajaman dalam menangkap ajaran agama Islam. Hal ini sangat membantunya untuk selalu bersikap arif dan bijak. Dalam buku buku yang ditulisnya dia selalu mendengungkan kelebihan Islam yang toleran serta kelbihan kelebihannya yang tidak dimiliki umat di luar Islam.

Al-Qordhawi juga amat selektif terhadap berbagai propaganda pemikiran Barat maupun Timur, termasuk dari kalangan umat Islam sendiri. Dia bukanlah pengikut buta dari mazhab atau gerakan Islam modern tertentu. Bahkan dia tidak segan-segan berbeda pendapat dengan senior seniornya dalam pergerakan Islam. Singkatnya, Al-Qordhawi memiliki pendirian yang sangat kokoh terhadap apa yang dia yakini sebagai kebenaran dan prinsip Islam, walaupun seirngkali mendapat tekanan dari berbagai pihak. Dimata Al -Qordhawi, umat Islam sudah lama mengidap krisis identitas akibat perang pemikiran ( *ghazwu al fikr*) barat yang tidak menginginkan Islam bangkit kembali. Akibatnya umat Islam justru lebih percaya kepada peradaban Barat ketimbang pada agamanya sendiri. Oleh karena itu, Al -Qordhawi tak henti hentinya berusaha mengembalikan identitas umat dengan melakukan penyebaran pemikiran Islam

yang benar melalui berbagai tulisan serta seminar - seminar tingkat internasional. Al-Qardhawi pun kerap melakukan kunjungan ke dunia Islam untuk bertemu dan bersilahturahmi sekaligus menyampaikan pemikiran-pemikirannya secara langsung.

Pandangannya bahwa Islam sangat menghargai makna pluralisme agama sebagai sebuah realitas sosial yang tidak mungkin dihilangkan, membuat Al-Qordhawi sangat anti gerakan-gerakan militan apalagi anarkis. Sikap seperti itu, menurutnya hanya memperburuk citra Islam yang cinta damai dan sangat manusiawi dalam memperlakukan orang lain. Namun di saat yang sama, Al-Qordhawi juga mengingatkan bahwa tindakan militan umat Islam bukan muncul dari keinginan mereka semata. Tindakan tersebut muncul akibat kemerdekaan mereka telah dirampas oleh penguasa yang tidak memberikan ruang yang leluasa untuk menjalankan keyakinan mereka .( Ahmad Supardi : 32 : 2010).

Al-Qordhawi, sang ulama kelahiran Mesir 1926 yang pemikirannya sangat familiar di Indonesia ini, sampai saat ini telah menulis lebih dari 125 judul buku, 86 buku diantaranya telah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia, yang dia tulis untuk menjawab berbagai persoalan kekinian umat Islam. Dakwah yang ia lakukan dalam bermacam buku selalu menggunakan metode *al-taisir* (mempermudah). Menurutny sudah saatnya bagi ahli fatwa dalam memperbaiki umat sesuai dengan falsafah amal din al Islam. Apalagi pada zaman sekarang banyak orang yang ragu dan tidak begitu saja menerima hukum tanpa mengetahui sumber pengambilan dan alasanya hikmah dan tujuan.

Diantaranya karya-karya monumental Yusuf Al-Qordhawi dan telah beredar luas di dunia Islam dan telah diterjemahkan ke dalam berbagai Bahasa dunia Islam seperti Bahasa Indonesia Antara lain adalah: Dari 86 buku Yusuf Al-Qordhawi 10 diantaranya adalah

No	Judul Buku	Penerbit
1	100 tanya jawab seputar Haji dan Umrah dan Kurban	Gema Insani Press
2	70 tahun Al- Ikhanul Al- Muslimin	Pustaka Al- Kautsar
3	Allah Sang Wujud	Risalah Gusti
4	Al- Quran Berbicara Tentang Akal dan Ilmu Pengetahuan	Gema Insansi Press
5	As- Sunnah Sebagai Sumber IPTEK dan Peradaban	Pustaka Al- Kautsar
6	Bagaimana Berinterkasi dengan Peninggalan Ulama Salaf	Pustaka Al- Kautsar
7	Berinteraksi Dengan Al- Quran	Gema Insansi Press
8	Distorsi Sejarah Islam	Pustaka Al- Kautsar
9	Fatwa- Fatwa Kontemporer 1-3	Gema Insansi Press
10	Fatwa- Fatwa Kontemporer 3	Pustaka Al- Kautsar



### 3. .Ketokohan Dan Peranannya

Sebagai seorang intelektual muslim, Yusuf Al-Qordhawi sangat peduli dengan problematika yang dihadapi oleh umat Islam. Dengan bekal kecerdasan yang dimilikinya ia dapat menguasai berbagai cabang ilmu pengetahuan dan mengaktualisasikannya dalam kehidupan nyata masyarakat Islam. Aktifitas yang dilakukannya dapat dilihat melalui bidang pendidikan, baik formal maupun non formal. Dalam bidang dakwah, ia aktif menyampaikan pesan-pesan keagamaan melalui program khusus di radio dan televise Qatar. Pesan-pesan keagamaan yang disampaikan itu mendapat tanggapan yang positif dari pencinta ilmu, sehingga tidak mengherankan apabila ucapan-ucapannya dihimpun dan ditertibkan dalam bentuk buku (Ahmad Supardi, 40: 2010)

Penyebaran ide-ide pemikiran Al-Qordhawi ke berbagai belahan dunia tidak lepas dari bantuan universitas, lembaga-lembaga keagamaan dan yayasan Islam di dunia arab, baik dalam bentuk mengikuti seminar atau program da'wah keagamaan. Sewaktu berkunjung ke berbagai negara, ia aktif mengikuti berbagai kegiatan ilmiah, seperti seminar dan muktamar. Kepedulianya terhadap masyarakat Islam semakin terlihat dengan jelas dari karya karya yang ditulisnya.

Kedalaman ide-idenya lebih tampak lagi dari pemikiran filosofisnya tentang karakteristik Islam. Karakteristik Islam mencangkup keseluruhan ajaran Islam yang mengandung dimensi-dimensi yang hakiki dengan sentuhan-sentuhan yang spesifik unik dan sekaligus istimewa. Ajaran Islam yang bersifat

universal, abadi dan sempurna tetapi juga mengandung nilai-nilai yang kontekstual, temporal. Islam memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki oleh agama manapun di muka bumi ini. Ia mampu memadukan nilai-nilai yang bersifat universal dengan kontekstual, antara nilai-nilai yang bersifat rohaniyah dan jasmaniah, antara abadi dan historis. (Ahmad Supardi, 41 :2010)

Al-Qordhawi mengakui bahwa perbincangan tentang karakteristik rabbaniyah, telah dibicarakan oleh Sayyid Qutub, namun dia tidak pernah melangkah sampai pada makna lain dari rabbaniyah itu sendiri, yang oleh Al-Qordhawi menyebutkan rabbaniyah tujuan dan sasaran. Dalam membicarakan Islam dalam kapasitasnya sebagai aqidah, syariat dan tatanan kehidupan, Al-Qordhawi menemukan bahwa karakteristik Islam itu terletak pada pemanduannya antara konsisten mengikuti teks ajaran Islam dengan tetap memperhatikan laju perkembangan zaman secara bersamaan. Kedalaman pemikirannya juga terlihat ketika ia membahas falsafat waktu. Ada beberapa alasan kenapa Al-Qordhawi tertarik untuk membahas persoalan waktu. Pertama ia menyadari betapa besar perhatian Islam terhadap waktu, baik yang diamanatkan Al-Quran maupun Sunnah. Kedua, terimbas oleh generasi awal Islam yang sangat konsen terhadap waktu, sehingga menghasilkan sejumlah ilmu yang bermanfaat, anak saleh, jihad yang baik, kemenangan yang nyata dan sebuah peradaban yang mengakar kokoh dengan panji yang menjulang tinggi. Ketiga, melihat kondisi kaum muslimin akhir-akhir ini yang cenderung

lebih senang membuang waktu, Padahal sebenarnya mereka melewati ambang kebodohan dan kepikunan.

Pemikirannya di bidang fisafat tidak seperti kebanyakan tokoh –tokoh muslim sebelumnya yang banyak dipengaruhi oleh pemikiran filsafat Barat. Hal ini setidaknya tercermin dari pemikiran filosofis yang dikemukakannya sangat benuasa dan bersumber kepada dua sumber utama ajaran yaitu Al- Quran dan Hadis. Setiap pembicaraan selalu disertai dengan persyaratan yang tertuang dalam kedua sumber tersebut. Pemikiran yang seperti ini, tentu tidak dapat dipisahkan dengan nuansa pemikirannya yang banyak dipengaruhi oleh tokoh – tokoh yang sejalan dengan pemikirannya, seperti tokoh –tokoh ikhwanul muslimin dan juga termasuk Imam Al- Ghozali yang dikaguminya. Itulah sebabnya dalam bidang Tasauf sewaktu masih duduk di bangku pendidikan tingkat menengah ia telah membaca buku –buku Al- Ghazali terutama buku minhajul Abidin, dan Ibya’u Ulumidin yang dikarang oleh Imam Al-Ghazali. Al- Qordhawi menuturkan bahwa Al- Ghazali adalah gurunya pertama di bidang tasawuf. Ia juga mengkritik orang yang mau mengkhususkan diri mendalami buku Al –Ghazali, sehingga kelompok ini telah berlebihan dalam menangkap ide yang terdapat dalam buku itu. Al- Qordhawi sendiri walaupun telah merasakan ketenangan yang meluap luap ketika membaca buku Al – Ghazali, sekaligus telah membantu studi dan mengontrol dirinya, namun ia tetap mempunyai catatan tersendiri tentang buku itu terutama mengenai masalah

tasawakkal dan zuhud, masalah bimbingan dan kisah – kisah yang berlebihan ataupun yang diabaikan.

Sebagai bukti keseriusan dan komitmennya dalam bidang tasawuf dapat dilihat dalam bukunya yang berjudul tawakal. Buku ini adalah sebagai refleksi pemikiran Al- Qordhawi dalam bidang tasawuf, Tasawuf menurut nya dapat mengantarkan seseorang ke tujuan serta dapat menerangi jalan mencapai keyakinan terhadap rabb, sehingga dapat meletakkan sesuatu di atas kekuasanya, dan bertawakal kepadanya serta mencukupkan Allah sebagai pelindung. Dalam membahas masalah ini, Al-Qordhawi tidak hanya mendasari pemikirannya kepada pandangan Al- Ghazali, tetapi juga kepada salaf lain, seperti Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim.



## **B. ZAKAT PROFESI DAN PENDAPAT ULAMA**

### **1. Ulama yang Mendukung Zakat Profesi**

Ada banyak hujjah yang mendasari kenapa para ulama dan juga lembaga fatwa di atas tidak menerima keberadaan zakat profesi. Kalau kita sebutkan satu per satu, susunannya sebagai berikut :

- a. Yusuf Al- Qordhawi berpendapat bahwa penghasilan atau profesi wajib dikeluarkan zakatnya pada saat diterima, jika sampai nishab setelah dikurangi hutang.
- b. Dr. Abdul Wahhab Khalaf berpendapat bahwa harus memenuhi syarat haul dan nishab, penghasilan profesi di ambil zakatnya apabila telah dimiliki selama setahun.
- c. Muhammad Al- Ghazali berpendapat bahwa orang yang penghasilannya di atas petani yang terkena kewajiban zakat, maka dokter, pengacara, pegawai wajib untuk mengeluarkan zakat dari harta mereka yang terhitung besar.
- d. Dr. K. H Didin Hafidnuddin M.Sc. berpendapat bahwa setiap keahlian atau pekerjaan apapun yang halal, baik yang di lakukan sendiri maupun yang terkait dengan pihak lain, seperti seorang pegawai atau karyawan.
- e. Majelis Ulama Indonesia (MUI) berpendapat bahwa semua bentuk pengasilan halal wajib di keluarkan zakatnya dengan syarat telah mencapai nishab dalam satu tahun, yakni senilai emas 85 gram.

## 2. Ulama Yang Menolak Zakat Profesi

Diantara kalangan yang tidak setuju dengan adanya zakat profesi, terdiri para tokoh ulama di masa modern dan juga lembaga fatwa yang terkenal Sebagai berikut:

- a. Syaikh Muhammad Bin Shaleh Al- Utsaimin berpendapat bahwa apabila gaji bulanan yang di terima oleh seseorang setiap bulannya di nafkahkan untuk memenuhi hajatnya sehingga tidak ada yang tersisa sampai bulan berikutnya.
- b. Hai'atu Kibaril Ulama berpendapat bahwa tidak dibenarkan untuk menyamakan gaji dengan hasil bumi karena persyaratan haul berlalu satu tahun.
- c. Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama berpendapat bahwa apabila seseorang mendapat honor atau gaji tidak langsung wajib berzakat, karena harus terpenuhi dua hal yaitu nishab dan niat tijarah.
- d. Dewan Hisbah Persis berpendapat bahwa zakat termasuk ibadah mahdhah, barang kali maksudnya kita tidak dibenarkan untuk menciptakan jenis zakat baru bila tidak ada dalil yang tegas dari Al-Quran dan As-Sunnah.

### 3. Dalil Para Pendukung Zakat Profesi

Para pendukung punya tiga alasan untuk menegakkan pendirian mereka atas eksistensi zakat profesi. Pertama, mereka berlindung di balik azas keadilan dan realitas. Kedua, mereka mensiasati syarat kepemilikan harta yang harus dimiliki setahun dulu dengan beberapa cara. Ketiga, mereka menggunakan dalil umum tentang wajibnya orang kaya membayar zakat, tanpa harus mempertimbangkan jenis dan bentuk kekayaannya.

#### a. Asas Keadilan dan Realitas

Zakat profesi sebenarnya bukanlah zakat yang disepakati keberadaannya oleh semua ulama. Hal ini lantaran di masa lalu, para ulama tidak memandang profesi dan gaji seseorang sebagai bagian dari bentuk kekayaan yang mewajibkan zakat. Karena umumnya di masa lalu, belum ada sistem kepegawaian yang bergaji tinggi, kalau pun ada orang yang bekerja dan mendapat gaji, umumnya merupakan upah sebagai pembantu dan pekerjaan-pekerjaan sejenis yang rendah upahnya. Di masa lalu, orang yang kaya identik dengan peternak, petani, pedagang, pemilik emas dan lainnya. Sedangkan seseorang yang bekerja pada orang lain dan menerima upah, umumnya hanyalah pembantu dengan gaji seadanya. Sehingga di masa itu tidak terbayangkan bila ada seorang pekerja yang menerima upah bisa menjadi seorang kaya namun zaman memang telah berubah, Orang kaya tidak lagi selalu identik dengan petani peternak dan pedagang belaka. Di masa sekarang

ini, profesi jenis tertentu akan memberikan nilai nominal pemasukan yang puluhan bahkan ratusan kali dari hasil yang diterima seorang petani kecil.

Sebagai ilustrasi, profesi seperti lawyer (pengacara) kondang di masa kini bisa dengan sangat cepatnya memberikan pemasukan ratusan bahkan milyaran rupiah, cukup dengan sekali kontrak. Demikian juga dengan artis atau pemain film kelas atas, nilai kontraknya bisa untuk membeli tanah satu desa. Seorang pemain sepak bola di klub-klub Eropa akan menerima bayaran sangat mahal dari klub yang mengontraknya, untuk satu masa waktu tertentu. Bahkan seorang dokter spesialis dalam satu hari bisa menangani berpuluh pasien dengan nilai total pemasukan yang lumayan besar. Sulit untuk mengatakan bahwa orang –orang dengan pemasukan uang sebesar itu bebas tidak bayar zakat, sementara petani dan peternak di desa –desa miskin yang tertinggal justru wajib membayar zakat maka wajah keadilan syariat Islam tidak nampak.

b. Tidak Harus Dimiliki Selama Satu Haul

Para pendukung zakat profesi sebenarnya agak tersandung dengan ketentuan baku yang mensyaratkan haul maksudnya, kebanyakan ulama memang menyepakati bahwa tidaklah suatu harta wajib dikeluarkan zakat kecuali setelah lengkap masa kepemilikan setahun. Untuk menjawab masalah haul in, para pendukung punya berbagai macam cara misalnya dengan mendhaifkan dalil keharusan haul, sebagaimana yang dilakukan kepemilikan setahun. Maka



seolah-olah pegawai itu sudah memiliki uang gaji untuk satu tahun ke depan. Sehingga kepadanya diwajibkan untuk mengeluarkan zakat, yang mana zakatnya mengacu kepada zakat atas emas dan perak yang dimiliki.

c. Intinya Orang Kaya Wajib Berzakat.

Para pendukung zakat profesi umumnya berlandung di balik keumuman perintah Allah SWT yang mewajibkan orang kaya membayar zakat. Dan menurut mereka Allah SWT tidak menetapkan jenis kekayaan tertentu untuk kewajiban zakat itu. Pendeknya, kalau seseorang dianggap kaya dibandingkan dengan orang lain dia hidup berkecukupan lebih dari orang-orang pada umumnya maka otomatis dia wajib membayar zakat. Masih menurut argumentasi mereka, kalau ketentuan zakat di benarkan harus sejalan dengan zaman rasulullah SAW, maka kebanyakan jenis harta yang dimiliki orang kaya dimasa sekarang sangat berbeda dengan jenis harta yang dimiliki orang kaya dimasa beliau SAW.

Dan hal itu berarti akan ada begitu banyak orang yang kaya dimasa sekarang ini yang tidak terkena beban kewajiban berzakat. Alasannya karena jenis hartanya tidak memenuhi kriteria sebagaimana di masa rasulullah SAW dan menurut mereka, hal ini tidak benar dan tidak adil serta tidak masuk akal.

(Rumah Fiqih Indonesia)

#### 4. Dalil Para Penentang Zakat Profesi

Baik pihak yang tidak setuju dengan keberadaan zakat profesi maupun pihak yang mendukungnya, sama-sama punya dalil dan argumentasi yang sulit untuk dipatahkan begitu saja. Para penentang keberadaan zakat profesi adalah para ulama bahkan dari segi jumlah, dimana kalau dibandingkan dengan jumlah ulama yang mendukung, jumlah mereka jauh lebih banyak, karena merupakan representasi dari pendapat umumnya para ulama sepanjang zaman. Para penentang zakat profesi ketika menolak keberadaannya umumnya selain lewat mempertanyakan dalil, juga mengkritik teknis pelaksanaannya yang rancu

##### a. Zakat Ibadah Mahdhah

Dalil yang paling sering dikemukakan oleh mereka yang menentang keberadaan zakat profesi adalah bahwa zakat merupakan ibadah mahdhah, dimana segala ketentuan dan aturannya ditetapkan oleh Allah SWT lewat penyarian dari Rasulullah SAW. Kalau ada dalil yang pasti, maka barulah zakat itu dikeluarkan, sebaliknya bila tidak ada dalilnya, maka zakat tidak boleh direkayasa.

##### b. Tidak Ada Nash dari Al-Quran dan As-Sunnah

Prinsipnya, selama tidak ada nash dari Rasulullah SAW, maka kita tidak punya wewenang untuk membuat jenis zakat baru. Meski demikian, para ulama ini bukan ingin menghalangi orang yang ingin bersedekah atau infaq.

Hanya yang perlu dipahami, mereka menolak bila hal itu dimasukkan ke dalam bab zakat, sebab zakat itu punya banyak aturan dan konsekuensi. Sedangkan bila para artis, atlet, dokter, lawyer atau pegawai itu ingin menyisihkan gajinya sebesar 2,5 % per bulan, tentu bukan hal yang diharamkan, sebaliknya justru sangat dianjurkan. Namun janganlah ketentuan itu dijadikan sebagai aturan baku dalam bab zakat. Sebab bila tidak, maka semua orang yang bergaji akan berdosa karena meninggalkan kewajiban agama dan salah satu dari rukun Islam. Sedangkan bila hal itu hanya dimasukkan ke dalam bab infaq sunnah, tentu akan lebih ringan dan tidak menimbulkan konsekuensi hukum yang merepotkan.

c. Tidak Pernah Ada Sepanjang 14 Abad

Selama nyaris 14 abad ini tidak ada satu pun ulama yang berupaya melakukan 'penciptaan' jenis zakat baru. Padahal sudah beribu bahkan beratus ribu kitab fiqih ditulis oleh para ulama, baik yang merupakan kitab fiqih dari empat mazhab atau pun yang independen. Namun tidak ada satu pun dari para ulama sepanjang 14 abad ini yang menuliskan bab khusus tentang zakat profesi<sup>0op-89</sup> di dalam kitab mereka. Bukan karena tidak melihat perkembangan zaman, namun karena mereka memandang bahwa masalah zakat bukan semata-mata mengacu kepada rasa keadilan. Tetapi yang lebih penting dari itu, zakat adalah sebuah ibadah yang tidak terlepas dari ritual. Sehingga jenis kekayaan apa saja yang wajib dizakatkan, harus mengacu kepada nash

yang shahih dan kuat dari Rasulullah SAW dan tidak boleh hanya didasarkan pada sekedar sebuah ijihad belaka.

### **5.Perkembangan Zakat Sebagai Pontensi Zakat Profesi Untuk Kemaslahatan Umat.**

Indonesia merupakan negara yang dengan mayoritas masyarakatnya beragama Islam. Tercatat 87,18% dari 237.641.326 penduduk Indonesia adalah pemeluk Islam dengan demikian sudah selayaknya penerimaan sector zakat di Indonesia semakin naik dan mampu menjadi pelopor peningkatan kemaslahatan umat. Pontensi zakat dari pekerja di Indonesia yang tinggi sangatlah berpengaruh penting untuk menaikkan penerimaan zakat melalui badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sehingga dengan memaksimalkan zakat dari profesi, diharapkan dapat menurunkan angka kemiskinan Indonesia. Yusuf Al- Qardhawi dalam fiqih zakat menyatakan bahwa diantara hal yang sangat penting untuk mendapatkan perhatian umat kaum muslimin saat ini adalah pendapatan atau penghasilan yang diusahakan melalui keahlinya, baik keahlian yang di lakukan sendiri, missal nya profesi dokter, arsirek, ahli hukum, penjahit, pelukis, dan lain sebagainya. Yang dilakukan secara bersama –sama misalnya pegawai (pemerintah maupun swasta) dengan menggunakan sistem upah atau gaji. Semua penghasilan melalui kegiatan profesi tersebut, apabila telah mencapai nishab maka diwajibkan untuk mengeluarkan zakatnya. Hal tersebut telah dijelaskan dalam firman Allah surat:



وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴿١٩﴾

Artinya: Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian(adz-Dzariyyat :19)

Sejalan dengan berkembang dari waktu kewaktu. Bahkan akan menjadi kegiatan ekonomi yang utama, seperti yang terjadi pada negara Indonesia ini.

Penetapan kewajiban zakat kepadanya menunjukkan betapa hukum Islam sangat aspiratif dan responsive terhadap perkembangan zaman. Dalam menentukan nishab, kadar, dan waktu mengeluarkan zakat profesi terhadap beberapa kemungkinan karena hal tersebut tergantung pada qiyas( analogi) yang dilakukan. Jika dianalogikan pada zakat perdangangan, maka nishab, kadar, dan waktu pengeluarannya sama dengan emas dan perak yaitu 85% gram emas, kadar zakatnya 2,5% dan waktu pengeluaran ssetahun sekali, setelah dikurangi kebutuhan pokok. Jika dianalogikan pada zakat pertanian, maka nishabnya senilai 653 kg padi atau gandum, kadar zakatnya sebesar lima persen dan dikeluarkan setiap mendapat gaji atau penghasilan misalnya sebulan sekali. Jika dianalogikan sebagai zakat rikaz maka zakatnya sebesar 20% tanpa ada nishab, dan dikeluarkan pada saat menerimanya.

Oleh sebab itu alasan mengapa masyarakat Indonesia yang mayoritas kaum muslim dan memiliki pekerjaan wajib berzakat yaitu karna:

1. Sudah banyak penjelasan ayat Al- Quran yang mewajibkan seluruh jenis harta untuk dikeluarkan zakatnya.
2. Terkait pendapat para ulama terkait fiqih zakat wajib dipahami oleh masyarakat Indonesia
3. Dari sudut keadilan yang merupakan ciri utama ajaran Islam terkait penetapan berzakat pada setiap harta yang dimiliki sudah jelas yaitu semua aspek memiliki kewajiban berzakat, jadi tidak hanya pada komoditas komoditas tertentu saja.
4. Potensi zakat sejalan dengan kemaslahatan dan kebutuhan manusia, sepanjang zaman dan keadaan tanpa mengikuti perkembangan zaman yang berkembang dari waktu- kewaktu.

#### **6.Zakat Profesi Sesuai Fatwa majelis Ulama Indonesia**

Berdasarkan fatwa MUI bahwa penghasilan adalah setiap pendapatan seperti gaji, honorarium, upah, jasa, dan lain- lain yang diperoleh dengan carahalal, baik rutin seperti pejabat negara, pegawai atau karyawan, maupun tidak rutin seperti dokter, pengacara konsultan, dan sejenisnya, serta pendapatan yang diperolehkan pekerjaan bebas lainnya. MUI merupakan lembaga yang mewadahi para ulama, zu'ama dan cendekianwan Islam di Indonesia untuk membimbing, membina dan mengayomi kaum muslimin di seluruh Indonesia. Zakat profesi (*Maal mustafad*) ini bukan bahasan baru, para ulama fikih sudah menjelaskan di kitab kitab klasik, diantara nya kitab *Al- M uhallah (ibnu hazm)* *Al- Mughni(Ibnu Quddamah)* ,*Nail Al- Athar ( Asy- syaukani)* maupun di kitab

subul *As- Salam (Ash- Shan'ani)* menurut mereka setiap upah /gaji yang didapatkan dari pekerjaan itu wajib zakat (wajib ditunaikan zakatnya) Diantara ulama yang mewajibkan zakat profesi adalah *Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud Muawiah, Ash Shadiq, Al- Baqir, An Nashir, Daun Umar Bin Abdul Aziz, Al- Hasan, Az- Zuhri, dan Al- Auza'i*. Zakat penghasilan atau zakat profesi ( *Al- Maal Al- Mustafad*) adalah zakat yang dikenakan pada setiap pekerjaan atau keahlian professional tertentu baik yang dilakukan sendirian maupun bersama dengan orang / lembaga lain, yang mendatangkan penghasilan (uang) halal yang memenuhi nishab (batas mimimun untuk wajib zakat) Contohnya adalah pejabat, pegawai negeri atau swasta, dokter, konsultan, advokat, dosen, makelar, olahragawan, artis, seniman dan sejenisnya.

Diindonesia sejak tahun juni 2003, komisi Fatwa MUI sudah menfatwakan bahwa penghasilan itu termasuk wajib zakat. Hal ini mengacu pada pendapat MUI mengenai revisi UU No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Ijtima' komisi Fatwa MUI merekomendasikan Undang – Undang tentang pengelolaan zakat agar diubah menjadi Undang – Undang tentang zakat. Setiap upah/ gaji yang didapatkan dari pekerjaan itu wajib ditunaikan zakatnya, karena ayat-ayat yang mewajibkan zakat terhadap setiap harta tanpa memilah jenis dan bentuknya, sesuai dengan masaqasid berbagai dan memenuhi hajat dhuafa. Sesuai dengan kaidah umum bahwa zakat diperlakukan untuk harwan yang telah memenuhi nishab.( Kiblat.Net)

## 7. Pendapat yang Paling Rojih


Berbicara tentang zakat pofesi, sudah cukup banyak dilakukan oleh par ilmuwan muslim kontemporer, sebab disadari bahwa zakat profesi adalah merupakan sumber keuangan Islam yang sangat pontensial bila dibandingkan dengan zakat- zakat lainnya seperti pertanian, perdagangan, pertambangan dan bahkan emas dan perak. Hal ini disebabkan oleh usaha sector profesi leibh tinggi tingkat produktivitasnya dan marginnya. Disektor- sector ini, teknologi dan manajemen sudah diterapkan dan sangat mempengaruhi produktivitas, tingkat keuntungan dan tingkat penghasilannya.

Penghasilan profesi merupakan sumber pendapatan yang tidak banyak dikenal di masa lalu, sehingga perhatian kepadanya tidak ada. Namun demikian bukan berarti bahwa penghasilan profesi tidak di zakatkan. Oleh karena itulah, maka kajian terhadap zakat profesi adalah sesuatu yang paling menarik pada era ini sebab hal ini adalah merupakan tuntunan masyarakat modern yang telah berubah dan berkembang dan sisi perekonomian. Ulama kontemporer seperti Abdurrahman Hasan, Muhammad Abu Zahrah, Abdul Wahab Khalaf, Wahbah Az-Zuhaili dan Yusuf Qordhawi telah mengadakan penelitian dan memunaqasahkan argumen-argumen (*adillah*) yang dikemukakan oleh kedua belah pihak, pihak Ulama yang mewajibkan zakat profesi dan pihak Ulama yang tidak mewajibkan. Dalam kesimpulannya mereka memilih pendapat yang mewajibkan zakat hasil profesi dengan alasan :



1. Mensyaratkan haul dalam segala jenis harta termasuk hasil profesi (*al-maal al-mustafad*) tidak didukung oleh nash yang shahih atau hasan yang dapat dijadikan landasan untuk mentakhshish dalil ‘am atau mentaqyidi yang muthlaq.
2. Ulama shahabat dan tabi’in telah berbeda pendapat mengenai zakat hasil profesi (*al-maal al-mustafad*), sebahagian mereka mensyaratkan adanya haul dan sebahagian lagi tidak mensyaratkannya, tetapi langsung dikeluarkan zakatnya pada saat diperolehnya. Jika terjadi demikian maka tidak ada pendapat yang satu lebih utama dari yang lain sehingga tidak ada yang mengharuskan berpegang pada salah satunya sehingga permasalahannya dikembalikan kepada otoritas nash : “*Apabila kamu berselisih maka kembalikanlah kepada Allah (al-Qur’an) dan Rasul-Nya (al-Hadits)*”
3. Kalangan Ulama yang tidak mensyaratkan haul adalah lebih dekat kepada pengertian umum nash dan kemutlakkannya, karena nash-nash yang menunjuk pada kewajiban zakat berlaku umum dan mutlak.
4. Apabila nash-nash yang menunjuk pada kewajiban zakat berlaku secara umum dan mutlak, maka hasil profesi termasuk di dalamnya.
5. Mensyaratkan adanya haul pada zakat profesi akan membebaskan kewajiban zakat kepada sebahagian besar pegawai tinggi dan para profesional yang mendapatkan income sangat besar. Karena bisa saja hasilnya habis digunakan untuk membiayai hidup mewah dan berfoya-foya.

Dengan demikian beban zakat hanya ditanggung oleh pekerja-pekerja menengah ke bawah yang hemat dan rajin untuk menabung. Pendapat yang mensyaratkan adanya haul pada zakat profesi berimplikasi pada ketidakadilan dalam pembebanan zakat. Karena seorang petani yang bekerja menggarap sawahnya berbulan-bulan ketika memperoleh hasil sebanyak 5 wasaq (lebih kurang 12 kwintal gabah atau 7,20 kwintal beras bernilai sekitar Rp 1800.000,-) dikenakan beban zakat 5-10 persen. (Rumah Fiqih Indonesia)



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan tersebut di atas, kiranya dapat dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam masalah zakat profesi perbedaan pendapat ulama antara yang setuju dengan yang tidak setuju karena istilah zakat profesi belum ada di zaman Rasul SAW. Ulama yang setuju dengan zakat profesi yaitu Yusuf Al-Qordhawi dengan alasan zakat wajib dikeluarkan dari penghasilan yang di peroleh. Ulama yang tidak setuju dengan zakat profesi yaitu Hai'atul Kibarii ulama dengan alasan tidak dibenarkan untuk menyamakan gaji dengan hasil bumi.
2. Zakat profesi di era kontemporer adalah disamakan zakat penghasilan sesuai dengan fatwa ulama MUI no. 3 tahun 2003 bahwa setiap gaji, haonararium, upah, jasa dan lain- lain yang di peroleh dengan cara halal, sesuai dengan ketentuan yakni senilai 85 gram dengan besaran 2,5%.
3. Perhitungan zakat penghasilan menggunakan dua metode yaitu Qiyas zakat emas dan Qiyas dengan zakat pertanian dengan metode pembayaran perbulan atau pertahun.
4. Persyaratan satu tahun dalam seluruh harta termasuk harta penghasilan tidak berdasarkan nash yang mencapai tingkat shahih atau hasan yang

darinya biasa diambil ketentuan hukum syara yang berlaku umum bagi umat.

5. Pengeluaran zakat penghasilan setelah diterima, diantaranya gaji, upah, penghasilan dari modal yang ditanamkan pada sektor selain perdagangan, dan pendapatan para ahli, akan lebih menguntungkan fakir miskin dan orang yang berhak lainnya.



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau



## B. Saran

Pembahasan dalam skripsi ini adalah menegaskan bahwa zakat wajib atas penghasilan sesuai dengan tuntunan Islam yang menanamkan nilai-nilai kebaikan, kemauan berkorban, belas kasihan dan suka memberi dalam jiwa seorang muslim, sesuai pula dengan kemanusiaan yang harus ada dalam masyarakat, ikut merasakan beban orang lain, dan menanamkan agama tersebut menjadi sifat- sifat orang bertakwa. Berdasarkan kesimpulan diatas maka saran yang dapat diberikan antara lain:

1. Upaya meningkatkan penerimaan zakat profesi dilakukan melalui sosialisasi yang lebih baik oleh lembaga pengelola dalam hal ini Baz agar kesadaran membayar zakat profesi oleh para muzaki semakin tinggi.
2. Penyaluran zakat profesi diupayakan agar tepat sasaran sehingga benar-benar mampu mengentaskan kemiskinan yang ada.
3. Lembaga pengelola dana bantuan zakat profesi (BAZ) sebaiknya melakukan pmdampingan dan pembinaan secara berkala dengan program – program yang dijalankan dengan baik seperti peningkatan ketrampilan penerima bantuan sehingga tidak hanya uang tunai saja yang diperoleh penerima bantuan tetapi juga ilmu yang bermanfaat.

Untuk itu nabi SAW mewajibkan kepada setiap orang muslim mengorbankan sebagian hartanya, penghasilannya, atau apa saja yang ia korbankan. Pembahasan penghasilan- penghasilan yang berkembang

sekarang tersebut dari sedekah wajib atau zakat dengan menunggu masa setahunya, berarti membuat orang –orang hanya bekerja, berbelanja, dan bersenang- senang tanpa harus mengeluarkan rezeki pemberian Allah dan tidak merasa kasihan kepada orang yang tidak diberi nikmat kekayaan itu dan kemampuan berusaha.



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

**Perpustakaan Universitas Islam Riau**

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abdullah, Syarifuddin, 2003 *Zakat Profesi* Jakarta PT. Moyo Segoro Agung
- Dahlan Abd. Rahman, 2011 *Usul Fiqih*, Pustaka Amzah, Jakarta
- Departemen Agama, 2011, *Al -Hidayah Al- Quran* Perkata Tajwid Kode angka Banten
- Didin Hafidhuddin, 2002, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Gema Insani, Jakarta.
- Hadi, Muhammad ,2010, *Probematika Zakat Profesi dan solusinya sebuah tinjauan sosiologi hukum islam*) Yogyakarta
- Hasbi, Furqon, 2008, 125 *Masalah Zakat*, PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, Solo
- Hasan, M. Ali, 2006, *Zakat dan Infak* Kencana Prenada Media Grup, Jakarta
- Hasbiyallah, 2003, *Figih dan Ushul Fiqih :Metode Istimbath dan Istidlal*, PT. Raja Grafindo Persada, Bandung.
- Kementrian Agama 2016, *Undang – Undang Republik Indonesia tentang Pengelolaan zakat*. Direktorat jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat, Depaq RI.
- Kementrian Agama, 2016, *Panduan Organisasi Pengelolaa Zakat* Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat. Depaq RI

Kementrian Agama, 2013, *standarisasi Amil Zakat Indonesia Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Diektorat Pemberdayaan Zakat*, Depaq RI, Jakarta

Muhammad, Sahri, 1982 *Pengembangan Zakat dan Infak Dalam Usaha Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat*. Yayasan Pusat Studi Avicenna, Surabaya.

Muhammad, 2002, *Zakat Profesi Wancana Pemikiran Dalam Fiqih Kontemporer*, Salemba Diniyah, Jakarta.

Mahjuddin, 2010 *Masailul Fiqhiyah, Radar Jaya Offset*, Jakarta

Mufranini M. Arif, *Akuntansi Dan Manajemen Zakat*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta

Pasha Kamal Mustafa dkk, 2002 *Fikih Islam*, citra Karsa Mandiri. Yogyakarta

Shidiq, sapiudin, 2016, *Fikih Kontemporer* PT. Kencana , Jakarta

Yusuf Qardhawi, 1999, *Hukum Zakat*, Literaantar Nusa, Bogor

Supardi, Ahmad, 2010, *Zakat Profesi dan Penerapannya*, Kantor Wilayah Kementrian Agama Provinsi Riau, Pekanbaru.

Syarifuddin, Amir, 2014 *Usul Fiqih II Prenada Media*, Jakarta



### **Skripsi**

Zulbaidi, 2016 Implementasi zakat profesi di UPZ pemerintah Provinsi Riau, Skripsi, Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau, Pekanbaru.

Wiwid Sugiarto, 2018, *Implementasi Zakat Profesi Dalam Perspektif Hukum Islam* Sugiarto Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Yogyakarta.

Turip Widodo 2013, *Pendayagunaan Zakat Profesi Dalam Perspektif Hukum Islam* Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta.

### **Jurnal:**

Daharmi Astuti, Rusby Zulkifli, Zulbaidi 2017, Implementasi Zakat Profesi di UPZ pemerintah Provinsi Riau *Jurnal* vol.14 No 1

Daharmi Astuti, Zulkifli Rusby, Zulbaidi 2018, Manajemen Pengelolaan Zakat di UPZ Instansi Pemerintah Provinsi Riau, *Jurnal Al-Hikmah*, Vol. 15 No.1.

Hamzah Zulfadli, Arif Muhammad, Nisa Chairun, 2019, Analisis Komparasi Strategi Pemasaran Dalam Transaksi Jual Beli Oline Pada Hijab (Studi Kasus Mahasiswa Universitas Islam Riau), *Journal Syarikat* Vol.2

Pratama Citra Yoghi, 2015, Peran Zakat Dalam Penanggulangan Kemiskinan ( Studi Kasus Program Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional), *Journal of Tauhidinomics*, Vol.1

Zulkifli, 2018, Pengaruh Pelayanan Karyawan Terhadap Kepuasan Nasabah Pada Pegadaian (Persero) Syariah Unit Tanah Merah Cabang Pegadaian Soebrantas, *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomy Syariah*, Fakultas Agama Islam( FAI) Univeristas Islam Riau (UIR) Pekanbaru, Vol 1 No. 1

**Internet**

2010/12 Adakah Zakat Profesi di Dalam Islam & Pendapat yang Paling Kuat.

2012/10 Pendapat Ulama yang Menolak dan Mendukung Zakat Profesi  
[www.Rumah Fikih Indonesia](http://www.Rumah Fikih Indonesia)

